



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : H. NOVAREIN ALIAS H. NOVA BIN ALM. H. ANANG MOCHTAR SABRI |
| 2. Tempat lahir | : Pelaihari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/12 November 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan A. Yani KM. 100 RT. 008 RW. 003 Desa
Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan,
Kabupaten Tapin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa H. NOVAREIN ALIAS H. NOVA BIN ALM. H. ANANG MOCHTAR SABRI tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUHAMMAD ILHAM FIQRI, S.H., M.H., IBNU SALEH, S.H., DEDE MAULANA, S.H., JULFIKAR DWI ISTANTO, S.H., dan BOWIE PRIMA, S.H., semuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum M.ILHAM FIQRI, S.H.,M.H. & CO beralamat di Jalan Sultan Adam No.3 RT.28 Lantai 2, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Pendaftaran 63/HK/SK.Pid/2024/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. NOVAREIN alias H. NOVA Bin (alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam pasal 136 ayat (2)"*** melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batubara dan terakhir di ubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. NOVAREIN alias H. NOVA Bin (alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomer 1

- a. 1 (satu) eksemplar lembar fotocopy Legalisir Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, S.H. Nomor 6 tanggal 12 April 2001 perihal akta pendirian perseroan terbatas PT. Energi Batubara Lestari;

S/d

Barang bukti nomer 61

61) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir surat dari NOVIAN & PARTNERS selaku kuasa hukum dari PT. EBL Nomor: 0243/NP.VI/DN-KLM-BT-OC/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa **H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI** untuk Seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI** dengan register Nomor : No. Reg. Perk : PDM-78/Tapin/06/2024 dalam Mengadili Perkara Pidana Nomor : 89/Pid.Sus/2024/PN.Rta, adalah **Batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima**;
4. Menyatakan Perkara *a quo* dengan Terdakwa **H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI** adalah murni perkara perdata sehingga Peradilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Perdata;
5. Membebaskan Terdakwa **H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI** dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
6. Melepaskan Terdakwa **H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI** dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtavervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
7. Membebaskan Terdakwa **H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI** dari segala dakwaan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan tidak ada bukti dan fakta yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakwa **H. NOVAREIN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, dan bertetap pada Surat Tuntutan PDM-78/tapin/06/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sama dengan pembelaan Penasihat Hukum sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum **Terdakwa H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI** untuk Seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI dengan register Nomor : No. Reg. Perk : PDM-78/Tapin/06/2024 dalam Mengadili Perkara Pidana Nomor : 89/Pid.Sus/2024/PN.Rta, adalah Batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Perkara a quo dengan Terdakwa H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI adalah murni perkara perdata sehingga Peradilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Peradilan Perdata;
5. Membebaskan Terdakwa H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI dari segala dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
6. Melepaskan Terdakwa H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtavervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
7. Membebaskan Terdakwa H. NOVARIEN alias H. NOVA Bin (Alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI dari segala dakwaan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-78/tapin/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **H. NOVAREIN alias H. NOVA Bin (alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI**, pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2023, bertempat di lokasi kerja tambang batu bara PT. Hasnur Riung Sinergi (PT HRS) yang merupakan kontraktor pelaksana dari PT Energi Batubara Lestari (PT EBL) terletak di Desa Shabab Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, atau setidaknya - tidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili dan memutus perkara dimaksud, telah **merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam pasal 136 ayat (2)**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Energi Batubara Lestari (PT.EBL) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, berkantor pusat di Office 8 lantai 17 Jl. Senopati Raya No. 8 Sudirman Centre Business District Lot 28 Jakarta Selatan, dimana perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di wilayah Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas seluruhnya 1.894,5 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 503-11.5-29/DPMTSP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap ke Dua Perubahan Susunan Direksi Dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara Kepada PT Energi Batubara Lestari di Kecamatan Lopaikat, Kecamatan Piani dan Kecamatan Bungur Kabupaen Tapin, dimana untuk memperoleh hak lokasi pertambangan tersebut PT Energi Batubara Lestari telah memenuhi kewajibannya memberikan kompensasi kepada PT Balimas Agroperdana sebagai pemegang Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun 1993, yang bergerak di bidang Tanaman Karet dan Hak Guna Usaha tersebut telah di pecah menjadi beberapa sertifikat dikarenakan dalam areal perkebunan ada yang berada dalam konsensi Izin Usaha Pertambangan dan Kawasan Hutan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 136 ayat (1) dan (2) maka PT Energi Batubara Lestari memberikan kompensasi kepada PT Balimas Agroperdana dengan pembayaran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perpohon dengan perhitungan Rp400.000.000,- (empat ratus juta) perpohon, melalui Surat perjanjian kompensasi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;
- b. Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Dalam HGU Nomor : 1 PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;
- c. Adendum Pertama Atas Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Antara PT Balimas Agroperdana dan PT Energi Batubara Lestari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa H. NOVAREIN alias H. NOVA Bin (alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI, datang memasuki areal pertambangan PT Energi Batubara Lestari (PT EBL) yang berada di Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tanpa izin dan langsung manghalangi kegiatan pertambangan dengan cara memarkirkan kendaraan hilux warna silver yang di gunakannya tepat di areal pembukaan tambang yang sedang di kerjakan oleh PT Hasnur Riung Sinergi sebagai perusahaan yang di kontrak oleh PT Energi Batubara Lestari untuk melakukan kegiatan pertambangan, selanjutnya terdakwa H. NOVAREIN alias H. NOVA Bin (alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI, memanggil saksi Martin selaku pengawas PT Hasnur Riung Sinergi lalu terdakwa menyampaikan dengan nada tinggi sambil marah berkarta "STOP BERHENTI SEKARANG" lalu terdakwa mengklaim bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya namun terdakwa tidak dapat menunjukan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

- Bahwa kegiatan penambangan yang di kerjakan oleh PT Hasnur Riung Sinergi selaku kontraktor PT Energi Batubara Lestari terhenti akibat Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa H. NOVAREIN alias H. NOVA Bin (alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI kurang lebih selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023, sehingga PT Energi Batubara Lestari mengalami kerugian sekitar 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pihak PT Energi Batubara Lestari yang di wakili oleh saksi Bambang Octaryono melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa **H. NOVAREIN alias H. NOVA Bin (alm) H. ANANG MOCHTAR SABRI**, melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batubara dan terakhir di ubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta atas nama Terdakwa H. NOVAREIN ALIAS H. NOVA BIN ALM. H. ANANG MOCHTAR SABRI tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhandi Ledong anak dari Hendry Ledong Alm**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan Direktur di PT Balimas Agroperdana sejak tahun 1997 hingga sekarang, yang mana perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT Banua Lima Sajurus (PT Balimas);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur adalah memimpin serta menentukan kebijakan perusahaan sesuai dengan kondisi dan industrinya, mengelola dan menyusun strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan, dan menrapkan visi serta misi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pada pokoknya, tugas Saksi selama menjabat sebagai Direktur di PT Balimas Agroperdana adalah mengelola perusahaan dan mewakili di dalam maupun di luar perusahaan agar semuanya berjalan dengan lancar;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2020-2021, PT Balimas Agroperdana memiliki lahan yang kemudian mendapat kompensasi berupa ganti rugi tanaman yang tumbuh di atas lahan yaitu pohon karet oleh PT Energi Batubara Lestari, yang selanjutnya disebut PT EBL;
 - Bahwa letak objek lahan PT Balimas Agroperdana yang diganti rugi oleh PT EBL yaitu di Desa Shabah, Desa Kalumpang, dan Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
 - Bahwa Saksi tidak ingat luas lahan PT Balimas Agroperdana yang diberikan kompensasi oleh PT EBL;

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



- Bahwa kompensasi yang diterima PT Balimas Agroperdana dari PT EBL setiap pohon karet yang tumbuh di atas lahan PT Balimas Agroperdana diganti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perhitungan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per hektar. Kompensasi dilakukan secara bertahap dan total kompensasi yang kami terima dari PT EBL antara Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) hingga Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi dan perjanjian kompensasi;
- Bahwa alas hak atas lahan yang dimiliki PT Balimas Agroperdana adalah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa PT EBL sudah lunas memberikan kompensasi tetapi secara bertahap;
- Bahwa terkait permasalahan antara Terdakwa dengan PT EBL, awalnya Saksi tidak tahu, seiring berjalannya waktu, Saksi diberitahu oleh PT EBL bahwa Terdakwa mengklaim bahwa sebagian tanah yang dialasi Sertifikat HGU oleh PT EBL dari hasil membayar kompensasi ke PT Balimas Agroperdana tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukan bukti surat kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya berupa P-5 yakni Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 4 Mei 1993 atas nama PT Banua Lima Sejurus yang diakui dan pernah dilihat oleh Saksi, tetapi untuk bukti T-1 sampai dengan T-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tidak pernah diketahui atau dilihat oleh Saksi;
- Bahwa PT Balimas Agroperdana memohonkan Hak Guna Usaha atas lahan tersebut pada tahun 1993 dan yang memohonkan adalah Sdr. H. Ali Badrum (alm.) dan Sdr. H. Firman Abubakar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada ada keberatan atau klaim dan pihak lain selama memohonkan Hak Guna Usaha atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi membayar pajak dan juga pernah memperpanjang HGU atas lahan tersebut;
- Bahwa isi pokok surat tanggapan yang Saksi buat terhadap laporan dari PT EBL atas klaim lahan Terdakwa pada pokoknya, surat tanggapan tersebut berisi keterangan bahwa benar sebelumnya lahan tersebut dikuasai oleh PT Balimas Agroperdana yang dibuktikan dengan Sertifikat HGU dan tidak ada masalah dengan HGU, sedangkan klaim Terdakwa tidak benar karena belum pernah ada keberatan atau gugatan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernah ada gugatan antara PT EBL dan Terdakwa pada tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan barang bukti kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya berupa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rta jo. Nomor 36/PDT/2024/PT BJM dan Saksi menyatakan mengetahui putusan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT EBL menambang di lahan tersebut setelah transaksi karena memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa Hakim Ketua menunjukan bukti surat kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya berupa P-1 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/11.5-29/DPMPSTSP/X/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Serta Perubahan Susunan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Bataubara kepada PT Energi Barubara Lestari di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (TP10A01OP-164/Kalsel) dan Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT Balimas Agroperdana tidak pernah mendapat complain dari Terdakwa, tetapi Saksi diberitahu PT EBL bahwa adanya klaim dari Terdakwa yang menyebabkan kegiatan pertambangan ditutup, sehingga Saksi memberikan jawaban tertulis kepada PT Rajawali Global Asia (RGA Group) pada tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa terhadap tanah obyek perkara tersebut pernah ada pemecahan sertifikat atas nama PT EBL dan PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat yang dimiliki PT EBL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengeklaim tanah tersebut sejak PT EBL melakukan kegiatan tambang;
- Bahwa Seingat Saksi judul surat perjanjian tersebut adalah "Kesepakatan Ganti Rugi Antara PT Energi Batubara Lestari dan PT Balimas Agroperdana";
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi penambangan PT EBL;
- Bahwa Saksi memang mengetahui lahan tersebut ada kegiatan pertambangan tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan tersebut dimulai. Sebelum pembayaran kompensasi lunas, belum ada kegiatan pertambangan;
- Bahwa PT EBL hanya memberikan kompensasi berupa ganti rugi tanaman yang tumbuh di atasnya saja, yaitu pohon karet, karena tanah tersebut milik negara;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor sertifikat HGU induk atau awal sebelum dipecah dengan PT EBL;

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian atas izin dari Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti surat Sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1993 kepada Saksi di hadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa selama kami berkebun sejak tahun 1993, tidak pernah ada yang mengeklaim lahan tersebut, juga gugatan maupun tuntutan secara hukum. Sekitar tahun 2000 memang pernah ada klaim dari sekumpulan masyarakat tapi semua sudah terselesaikan. Kemudian pada tahun 2013 PT Balimas Agroperdana juga pernah digugat oleh Sdri. Nur Hikmah, dkk., tetapi Saksi lupa isi putusannya;
- Bahwa PT Balimas Agroperdana bergerak di bidang perkebunan;
- Bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan poin 16 yang pada pokoknya Saksi menyatakan setelah diberikan kompensasi, area lahan tersebut dikeluarkan dari sertifikat HGU milik PT Balimas Agroperdana, sementara area yang telah diberikan kompensasi dikeluarkan, baik dari SHU Nomor 1 Tahun 1993 dan termasuk pemecahannya dilepaskan kepada negara sehingga kembali menjadi milik negara. Kemudian Saksi menanggapi maksud dari keterangan tersebut adalah mengenai proses pemecahan sertifikat HGU yang informasinya Saksi dapatkan dari Badan Pertanahan Nasional, bahwa sebelum dibuat sertifikat HGU, tanah tersebut memang milik negara, sehingga jika dipecah sertifikatnya, maka dikembalikan dulu ke negara kemudian dilekatkan kembali HGU di atas sisa lahan yang tidak diberikan kompensasi oleh PT EBL, terhadap lahan yang diberikan kompensasi oleh PT EBL juga satu Saksi tetap menjadi HGU;

Terhadap keterangan saksi,, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi. Terdakwa menyatakan bahwa klaim atas lahan tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 2000, bahkan hingga saat ini, klaim dari masyarakat masih ada. Selain itu, Lahan di Desa Shabah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar adalah milik Terdakwa, bukan PT Balimas Agroperdana;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Deni Yoga Aristio alias Deni bin Ramelan Tabrie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Brimob yang pada tahun 2022-2023 menjadi pengawal Terdakwa atas perintah Dansat Brimob Polda Kalimantan Selatan karena saat itu ada permohonan pengawalan dari PT Rajawali Global Asia milik Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan Direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengamankan dan mengawal Terdakwa di kediamannya;
- Bahwa selama mengawal Terdakwa, Saksi dilengkapi senjata api organik jenis Pistol merek Sig Sauer warna hitam dengan Nomor 58A141380 milik inventaris dinas;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang yang ditugaskan untuk mengawal Terdakwa, yaitu Saksi sendiri, Brigadir Moh. Modassir, Bripda Bintang Prawira B., dan Bripda Mhd. Dachrian M.U., dengan jam kerja yang tidak menentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang sedang dihadapi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Hakim Ketua membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 14, 15 dan 16 kepada Saksi yang pada pokoknya Terdakwa bersama dengan Saksi dan Sdr. Zainal Abidin pergi ke lokasi tambang PT EBL di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA dengan mobil *double cabin* merek hilux untuk pengecekan lahan di lokasi area IUP-OP PT EBL. Kemudian Saksi menjelaskan saat itu, Saksi diajak oleh Terdakwa dan karyawannya, Sdr. Zainal Abidin karena tugas Saksi adalah pengawalan melekat kepada Terdakwa. Terdakwa tidak bilang apapun, hanya memberi tahu bahwa Terdakwa ingin ke lokasi tambang, selanjutnya Saksi tidak ada tanya lagi ke Terdakwa. Sesampainya di sana, Saksi tetap menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Zainal Abidin menemui pekerja, yang menurut Saksi adalah pengawas tambang, di lokasi tersebut. Jarak mobil yang kami gunakan dan terparkir sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa dan Sdr. Zainal Abidin menemui pengawas tersebut. Saksi lihat dari kejauhan, ketika Terdakwa mendatangi lokasi tersebut masih ada kegiatan yang berlangsung, ada juga aktivitas alat berat. Tidak lama setelah Terdakwa menghampiri pegawai PT EBL, kegiatan langsung berhenti, sehingga Saksi simpulkan bahwa Terdakwa meminta agar kegiatan pertambangan tersebut dihentikan.
- Bahwa dari kejauhan, tepatnya di mobil, Saksi mengambil foto tersebut secara diam-diam dengan handphone Saksi atas inisiatif Saksi sendiri ketika Terdakwa dan Sdr. Zainal Abidin berada di lokasi yang kedua. Saat Terdakwa dan

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zainal Abidin kembali ke mobil, Saksi memberi tahu serta meminta persetujuan untuk menyimpan foto tersebut dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan foto di lokasi pertambangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta meminta Saksi menunjukkan nama-nama orang yang ada di foto tersebut dan terlihat sedang berkumpul, tetapi yang diketahui Saksi hanya Terdakwa dan Sdri. Rosma;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Sdri. Rosma, kemudian Saksi menanyakan ke Terdakwa dan dijawab bahwa Sdri. Rosma adalah Karyawan PT EBL;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkan orang-orang dalam foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa ada penandatanganan berita acara penghentian kegiatan pertambangan;
- Bahwa Saksi lupa jumlah orangnya di lokasi pertambangan, tetapi yang Saksi ingat ada 3 (tiga) mobil;
- Bahwa tidak ada tempat tinggal sementara di lokasi pertambangan;
- Bahwa ada 2 (dua) lokasi yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) hingga 500 (lima ratus) meter dan masing-masing ada kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi pertambangan saat itu tidak membawa apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengerusakan di lokasi pertambangan, hanya berbicara dengan pekerja PT EBL;
- Bahwa Saksi menghentikan mobil Terdakwa di pinggir jalan, sehingga tidak menghalangi keluar-masuk mobil atau alat berat;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali mendatangi lokasi pertambangan tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hari kegiatan pertambangan tersebut terhenti setelah Terdakwa kejadian tersebut;
- Bahwa PT EBL tidak mengetahui bahwa Saksi mengambil foto karena Saksi ambil foto tersebut dari kejauhan;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa berkaitan dengan pertambangan tetapi tidak tahu spesifiknya;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 19 yang pada pokoknya setelah Terdakwa dan Sdr. Zainal Abidin menghampiri pekerja tambang, kegiatan penambangan terhenti dan seluruh alat berat yang digunakan keluar dari lokasi tambang dan diparkir;

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, seluruh alat berat yang digunakan keluar dari lokasi tambang dan diparkir sebelum mereka tanda tangan berita acara penghentian kegiatan pertambangan dan berlangsungnya saat di lokasi yang kedua;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Berita Acara Penyetopan yang Diklaim oleh Bapak H. Novarein tertanggal 16 April 2023 kepada Saksi di hadapan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi pertambangan tersebut sejak pukul 15.30 WITA hingga kira-kira pukul 18.00 WITA, sehingga lamanya kurang lebih 2,5 jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kegiatan pertambangan tersebut dihentikan;
- Bahwa Terdakwa hanya menghentikan kegiatan pertambangan di seluruh lahan atau hanya di lahan yang diklaim oleh Terdakwa saja karena kegiatan pertambangan di lahan lainnya masih berjalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan bahwa ada perjanjian dengan PT EBL tetapi Saksi tidak tahu isinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi. Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukan Direktur PT Rajawali Globa Asia, melainkan perusahaan tersebut adalah partner/mitra kerja. Adapun Direktornya bernama Sdr. Daniel;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Bambang Octaryono, S.T. bin Sukimin Hendra Gunawan (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pada tahun 2012, kami pernah bekerja sama di bidang pengangkutan dan pengiriman batubara dari Blok 2 ke Sungai Puting, tetapi sudah berakhir;
- Bahwa seingat Saksi saat itu perusahaan Terdakwa bernama Supernova;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Energi Batubara Lestari, yang selanjutnya disebut PT EBL, sejak tahun 6 Agustus 2021, tetapi sudah bekerja di PT EBL sejak tahun 2008, yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan batubara yang lahan konsesi tambangnya ada di 3 (tiga) lokasi, yaitu Desa Shabah, Desa Bitahan Baru, dan Miawa;

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT EBL adalah:
 - a. Memastikan kegiatan operasional tambang PT EBL berjalan dengan lancar;
 - b. Memastikan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan di lokasi kerja PT EBL;
 - c. Menjamin tercapainya target produksi sebagaimana yang telah disetujui dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya, dll;
- Bahwa PT EBL memiliki IUP-OP yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia yang telah diperpanjang tahun 2022 dan akan berakhir tahun 2030 untuk seluruh wilayah konsesi;
- Bahwa lahan tersebut dikuasai oleh PT EBL yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), sedangkan pemilik konsesi lahan adalah PT Hasnur Riung Sinergi, yang selanjutnya disebut PT HRS, karena PT HRS adalah perusahaan induk dan salah satu anak perusahaannya adalah PT EBL. Tidak semua lahan dimiliki oleh PT HRS, ada juga lahan yang sudah dibebaskan dengan melakukan tali asih atau ganti rugi kepada pemilik lahan, yang mana dalam satu wilayah konsesi berasal dari beberapa pemilik lahan, tidak hanya dari 1 (satu) pemilik;
- Bahwa Saksi mengenalnya karena Saksi Suhandi Ledong bekerja di PT Balimas Agroperdana selaku pemilik SHGU;
- Bahwa SHGU PT Balimas Agroperdana tersebut termasuk ke dalam wilayah konsesi yang dikuasai oleh PT EBL lokasinya ada di Pit Balimas Blok 3 Utara, tepatnya di Desa Shabah, yang sudah diberikan ganti rugi oleh PT EBL;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mengetahui besaran ganti rugi yang diberikan oleh PT EBL kepada PT Balimas Agroperdana karena hal tersebut diurus oleh kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui dokumen-dokumen seperti SHGU, perjanjian, dan lainnya karena hal tersebut diurus oleh bagian legal kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa selain perjanjian tentang pengangkutan, PT EBL ada kerja sama dengan Terdakwa di tahun 2022 mengenai pengamanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengklaim bahwa lahan konsesi PT EBL di Desa Shabah Pit Balimas Blok 3 Utara yang dialasi SHGU PT Balimas Agroperdana adalah miliknya, saat itu kami memang tidak menunjukkan SHGU, tetapi titik koordinat yang diklaim oleh Terdakwa merupakan lahan yang dialasi SHGU PT Balimas Agroperdana dan kami menunjukkan perjanjian kerja sama antara PT

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balimas Agroperdana dengan PT EBL, sedangkan seingat Saksi, Terdakwa hanya menunjukkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) tanah, lalu kami melakukan negosiasi dengan Terdakwa dan akhirnya sepakat ada perjanjian pengamanan di Pit Balimas Blok 3 Utara yang berlaku hingga bulan Desember 2022;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengeluarkan SPPF karena Saksi tidak lihat dan tidak baca. SPPF tersebut hanya ditunjukkan saja dari jarak jauh;
- Bahwa ada upah bulanan yang diterima Terdakwa dari PT EBL, tetapi besaran upahnya Saksi lupa;
- Bahwa masalah yang terjadi hingga Terdakwa dan Saksi didudukkan di ruang siding, adalah permasalahannya adalah setelah tahun 2022 dari pihak manajemen perusahaan tidak mengakui bahwa lahan yang diklaim Terdakwa itu benar dan akhirnya PT EBL menawarkan kerja sama jasa pengamanan. Selanjutnya kerja sama tersebut diakhiri karena Terdakwa meminta mengganti perjanjian kerja sama jasa pengamanan menjadi perjanjian *fee* lahan dan ada tambahan pekerjaan, tetapi tidak terjadi kesepakatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi mendapat laporan melalui telepon dari Saksi Rino Fely bahwa Terdakwa melakukan penyetopan aktivitas pertambangan PT EBL yang dikerjakan oleh PT HRS di Pit Balimas Blok 3 Utara, Desa Shabab, sehingga aktivitas harus dihentikan. Saksi tetap menginstruksikan Saksi Rino Fely dan PT HRS untuk melanjutkan aktivitasnya di lapangan. Saksi Rino Fely melaksanakan perintah Saksi, tetapi Terdakwa tetap menghalangi pekerjaan di lapangan. Kemudian pihak kami membuatkan Berita Acara Penyetopan. Akhirnya kami berhenti melakukan aktivitas dan berpindah ke area lain, tetapi masih di Blok 3. Lalu Saksi membuat laporan ke Kantor Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa PT HRS adalah kontraktor yang memegang Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT EBL untuk mengerjakan pertambangan di lahan tersebut, sedangkan PT EBL merupakan pemilik IUP-OP, dan PT Balimas Agroperdana merupakan pemilik lahan awal yang sudah dibebaskan lahannya dan diberikan ganti rugi oleh PT EBL;
- Bahwa bentuk menghalangi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menemui Saksi Gabriel Marthen selaku Pengawas Area untuk melakukan penyetopan seluruh aktivitas yang berjalan di Pit Balimas Blok 3 Utara yang diklaim Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkataan Terdakwa yang menyuruh berhenti melakukan aktivitas pertambangan karena Saksi tidak di lokasi, tetapi Saksi Gabriel

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen mengatakan ke Saksi bahwa Terdakwa menyuruh stop kegiatan pertambangan di area yang diklaim;

- Bahwa Terdakwa hanya datang saat itu saja di area yang diklaim dan masuk dalam SHGU PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa Hakim Ketua meminta Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan poin 28 yang pada pokoknya alasan penyetopan aktivitas tambang tersebut karena Terdakwa mengaku memiliki tanah yang masuk dalam areal IUP-OP PT EBL, tetapi belum dilakukan penyelesaian atau pembebasan tanah oleh PT EBL yang mana lokasi tanah yang diakui tersebut seluas 10 (sepuluh) hektar yang masuk ke dalam bukaan tambang PT EBL di Pit Balimas Blok 3 Utara dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa pekerjaan yang ada di Pit Balimas Blok 3 Utara ada penggalian dan penambangan, di sana juga beroperasi alat-alat berat, sehingga ada hasil dari pengerukan lahan;
- Bahwa yang dimaksud operasional adalah seluruh kegiatan mulai dari pengupasan, pemindahan tanah *over burden* (OB), pengangkatan (*coal getting*), hingga pengangkutan (*coal hauling*);
- Bahwa pekerjaan tersebut berhenti karena tindakan Terdakwa adalah sejak tanggal 16 April 2023 hingga 4 Mei 2023, sekitar 18 (delapan belas) hari;
- Bahwa terkait potensi keuntungan yang didapat oleh PT EBL per hari untuk pekerjaan di area tersebut Saksi tidak tahu perhitungan rilnya, tetapi seharusnya per hari bisa menghasilkan 1.000 (seribu) hingga 3.000 (tiga ribu) ton batubara, sehingga potensi keuntungan yang seharusnya didapat selama penghentian pekerjaan sebesar kurang lebih Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan audit internal dan sudah dikurangi ongkos penambangan;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya tidak ada perselisihan atau laporan mengenai sengketa lahan dari PT Balimas Agroperdana. Hanya saja, ketika ada klaim dari Terdakwa, kami membuat laporan ke PT Balimas Agroperdana yang berbentuk surat atas nama PT EBL bahwa ada penyetopan aktivitas pertambangan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di Pit Balimas Blok 3 Utara dan sudah ditanggapi oleh PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan terkait pembebasan lahan oleh PT EBL yang belum terselesaikan di Desa Shabah karena pembayaran seluruhnya sudah *clear* (selesai);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa setelah penyetopan aktivitas tambang tersebut, tetapi kalau sebelum penyetopan tersebut,

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa tetapi lupa waktunya, yang jelas sebelum perjanjian pengamanan tersebut;

- Bahwa pernah ada sengketa hak atas tanah tersebut di Pengadilan Negeri Rantau, sudah diputus oleh pengadilan tetapi sepertinya belum berkekuatan hukum tetap. Saksi juga tidak tahu isi putusannya;
- Bahwa saat ini pekerjaan tambang di lokasi tersebut sudah berjalan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa banyak orang atau senjata, maupun melakukan pengrusakan di lokasi tersebut. Terdakwa hanya melakukan penyetopan kegiatan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa datang dengan 2 (dua) orang lainnya, tetapi Saksi tidak kenal siapa orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam orang-orang di lapangan;
- Bahwa PT EBL menuruti perintah Terdakwa untuk menghentikan kegiatan pertambangan karena saat itu keadaan memanas;
- Bahwa sebelumnya hanya anak buah Terdakwa saja yang datang ke lokasi pertambangan tersebut, tetapi PT EBL tetap melanjutkan kegiatan kami, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, Terdakwa sendiri yang datang ke lokasi tersebut dan menghentikan kegiatan kami;
- Bahwa setelah penyetopan kegiatan pertambangan Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi tersebut setelah kejadian itu, hanya anak buahnya Terdakwa yang datang untuk memantau saja, itu pun tidak sering, tidak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan polisi di Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan, kami diminta untuk melanjutkan aktivitas pertambangan;
- Bahwa setahu Saksi, SHGU PT Balimas Agroperdana terbit lebih dulu daripada SPPF yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Hakim menunjukan bukti surat kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya berupa:

- a. **T-1:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Gumbri, Saksi mengetahui tetapi tidak mengetahui detailnya;
- b. **T-2:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Jarni, Saksi mengetahui tetapi tidak mengetahui detailnya;
- c. **T-3:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Abdul Abas, Saksi mengetahui tetapi tidak mengetahui detailnya;
- d. **T-4:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mery Arfina, Saksi mengetahui tetapi tidak mengetahui detailnya;

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **P-15:** Surat PT Balimas Agroperdana tanggal 4 Agustus 2022 perihal Tanggapan Atas Pengakuan Kepemilikan Lahan oleh H. NOVAREIN (H. NOVA) di areal HGU PT Balimas Agroperdana dan penutupan lahan, Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya tahu bahwa PT Balimas Agroperdana pernah kirim surat, tetapi tidak tahu isinya;
- f. **P-10:** Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022, Saksi tidak tahu;
- g. **P-11:** Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet dalam HGU Nomor 01 PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022, Saksi tidak tahu;
- h. **T-17:** 1 (satu) bundel berkas perkara Perdata Pengadilan Rantau dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rta jo. Nomor 36/PDT/2024/PT BJM, Saksi mengetahui tapi tidak tahu isi putusannya karena Saksi juga menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, SHGU PT Balimas Agroperdana diterbitkan di bawah tahun 2000;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa datang ke lokasi pertambangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum?
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pastinya pekerja di lokasi tambang, tetapi ada lebih dari 20 (dua puluh) orang pekerja di Pit Balimas Blok 3 Utara;
 - Bahwa pada dasarnya, kami menuruti perintah Terdakwa untuk menghentikan kegiatan pertambangan atas asas kekeluargaan. Oleh karena negosiasi tidak berhasil, akhirnya kami mengalah untuk meredam emosi Terdakwa dan menghindari keributan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Terdakwa merupakan orang berpengaruh;
 - Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Saksi dalam hal memastikan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan di lokasi kerja PT EBL. Pada pokoknya adalah memastikan area pertambangan aman, baik secara regulasi maupun SOP;
 - Bahwa Terdakwa langsung memasuki wilayah pertambangan tanpa izin dari perusahaan;
 - Bahwa seharusnya sesuai dengan SOP, bagi tamu yang akan memasuki wilayah pertambangan, mobil masuk melalui pintu gerbang atau melalui pos sekuriti, di sana akan ditanya kepentingannya dan akan diarahkan sesuai tujuannya. Selain itu, tamu harus dikawal, tidak boleh asal masuk;
 - Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 22 yang isinya; "*Saksi tidak mengikuti langsung peristiwa*

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian kegiatan penambangan PT EBL tersebut, tetapi hanya mendapat laporan dari Sdr. Rino Fely selaku Department Head Produksi yang menghubungi Saksi via teleponon sekitar pukul 16.13 WITA memberitahukan bahwa Sdr. H. Novarein bersama dengan Sdr. Amak Tatakan mendatangi kantor PT HRS bermaksud untuk mendatangi PJO PT HRS, namun yang bersangkutan tidak ada ditempat sehingga Terdakwa memasuki areal pertambangan PT EBL tanpa izin dan memarkirkan 1 unit mobil Hilux warna silver di areal bukaan tambang di "PIT BALIMAS BLOK 3 UTARA" yang sedang dikerjakan oleh PT HRS. Di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Marthen selaku Pengawas PT HRS dan menanyakan "Siapa yang suruh kerja", kemudian dijawab oleh Sdr. Marthen, "yang menyuruh adalah pihak dari PT EBL", kemudian Sdr. H. Novarein menyampaikan dengan nada tinggi sambil marah, "Stop! Berhenti sekarang". Mendengar perkataan tersebut karena Sdr. Marthen merasa ketakutan dan menghindari hal yang tidak diinginkan sehingga Sdr. Marthen memberikan perintah melalui radio agar seluruh karyawan (operator dan driver) yang bekerja memarkirkan armadanya dan aktivitas penambangan berhenti." Atas keterangan tersebut, Saksi menyatakan benar karena itulah informasi yang didapat dari lapangan;

- Bahwa Saat itu, Saksi tidak ada di lokasi, jadi Saksi tidak tahu secara detail situasi dan kondisi di lapangan;
- Bahwa PT EBL meminta koordinat lahan yang dilekatkan SHGU kepada PT Balimas Agropertana;
- Bahwa Saksi sendiri tidak ada meminta konfirmasi mengenai titik koordinat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetapi Saksi tidak tahu tim legal perusahaan melakukannya atau tidak;
- Bahwa tidak ada alasan spesifik kegiatan pertambangan berhenti hingga 18 (delapan belas) hari, hanya saja saat itu kami sedang proses melaporkan Terdakwa;
- Bahwa terkait besaran potensi keuntungan yang seharusnya didapat perusahaan selama 18 (delapan belas) hari penyetopan kegiatan pertambangan sebesar Rp3.7000.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) tidak termasuk pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara;
- Bahwa lahan yang diklaim oleh Terdakwa di Pit Balimas Blok 3 Utara melingkupi area jalan holling dan area pertambangan;
- Bahwa saat itu alat berat di Pit Balimas Blok 3 Utara berhenti seluruhnya;
- Bahwa PT EBL mulai menambang batubara di Desa Shabah sejak bulan Agustus 2018 dan dimulai dari area selatan;

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 29 bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan kepada pihak PT EBL berupa bukti kepemilikan tanah terhadap lahan yang diakui miliknya tersebut, namun hanya berdasarkan perkataan secara lisan saja, atas keterangan tersebut, Saksi menyatakan bahwa Terdakwa hanya menunjukkan bukti SPPF sebelum terbitnya perjanjian jasa pengamanan, tetapi Saksi tidak membacanya;
- Bahwa Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa membacakan keterangan Saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rta halaman 85 yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan akan melakukan penyetopan besoknya dan dijawab oleh Saksi bahwa yang dimaksud dalam keterangan itu adalah Terdakwa izin melakukan penyetopan sebelum hari Minggu tanggal 16 April 2023, tetapi PT EBL tetap melanjutkan kegiatan dan tidak melaporkan ke polisi;
- Bahwa tidak ada judul lain, perjanjian yang dibuat langsung perjanjian jasa pengamanan;
- Bahwa perjanjian berjalan hingga selesai dan berakhir;
- Bahwa pembayaran tidak dibayar selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan negosiasi dilakukan sebelum masa perjanjian habis karena itu perintah dari manajemen perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu sejak awal bahwa lahan tersebut dilekatkan SHGU PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya tetap dilakukan perjanjian jasa pengamanan karena Saksi hanya menjalankan perintah manajemen perusahaan;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti surat T-12 yaitu perjanjian jasa keamanan Nomor 0006s/EBL-JKT/DIR-LG031.3/I-2021 kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa lokasi penyetopan kegiatan tambang sesuai dengan lahan yang diklaim Terdakwa;
- Bahwa PT EBL melakukan kegiatan pertambangan di lahan tersebut karena ada izin juga dari PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa saat itu seingat Saksi yang ada di lokasi saat dilakukan penyetopan kegiatan oleh Terdakwa ada Saksi Bambang W Baskoro, Saksi Rino Fely, dan lainnya;
- Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa membacakan keterangan Saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rta halaman 85 yang pada pokoknya Terdakwa menelepon Saksi dan meminta izin

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke lokasi tambang dan dijelaskan oleh Saksi bahwa memang sebelum hari Minggu tanggal 16 April 2023 selalu telepon dulu, tetapi khusus di hari itu, Terdakwa langsung datang tanpa menghubungi atau meminta izin;

- Bahwa ada kesepakatan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan dulu sebelum ada perjanjian baru, tapi ditolak oleh manajemen perusahaan jadi tetap ada kegiatan pertambangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sebuah surat yang Saksi tunjukkan di Grafi Koffie Rantau, tetapi surat tersebut bukan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Saksi hanya ditunjukkan SPPF saat di rumah Terdakwa sebelum perjanjian jasa pengamanan;
- Bahwa sebelum ada kesepakatan, Saksi tidak mengetahui tentang surat menyurat Terdakwa dengan PT EBL karena itu wewenang bagian legal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti surat T-14 Surat dari PT EBL perihal Permintaan Penawaran Jasa Pengamanan 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan dinyatakan oleh Saksi bahwa pernah melihat dan membaca, setahu Saksi isinya mengenai penawaran kerja sama klaim lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian sewa lahan, hanya tahu tentang perjanjian jasa pengamanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan bukti surat T-11 Draft Perjanjian Sebelum Diganti Menjadi Jasa Keamanan kepada Saksi dan dinyatakan oleh Saksi bahwa tidak mengetahui mengenai draft perjanjian tersebut;
- Bahwa ada syarat legalitasnya, tetapi hanya ditunjukkan saja, tidak diberikan fotokopiannya dan bagian legal di kantor pusat Jakarta tidak pernah menanyakan legalitasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembuatan surat tersebut tetapi pernah baca dan ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa semua surat-menyurat dan dokumen legalitas di perusahaan diurus oleh bagian legal di kantor pusat Jakarta;
- Bahwa dalam objek gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Rantau terkait SPPF yang diklaim Terdakwa di lahan SHGU PT Balimas Agroperdana termasuk di dalamnya juga menggugat jasa pengamanan karena ada nilainya dan menimbulkan kerugian;
- Bahwa PT EBL adalah penggugat dalam gugatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menggugat PT EB;
- Bahwa kemudian atas izin yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan sebuah gambar berupa titik koordinat lahan

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi, selanjutnya kembali mengajukan pertanyaan dan dijelaskan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa koordinat tersebut menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian jasa pengamanan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu:

1. Penyetopan kegiatan pertambangan selama 18 (delapan belas) hari itu termasuk waktu laporan PT EBL ke polisi;
2. Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 Terdakwa datang dengan izin karena didampingi pengamanan oleh PT EBL;
3. SPPF yang ditunjukkan oleh Terdakwa ada yang terbit lebih dulu dibanding SHGU PT Balimas Agroperdana;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Ir. Bambang W Baskoro bin Naim Eko Sunyoto (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT EBL yang bergerak di bidang pertambangan batubara sejak tahun 2019 sebagai General Manager Operasional. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain:
 - a. Menjalankan kegiatan tambang PT. EBL berjalan dengan lancar dan mencapai target produksi yang sudah ditentukan;
 - b. Membentuk tim operasional yang baik untuk mencapai target tersebut, dll.;
- Bahwa PT EBL dan Terdakwa pernah ada hubungan berupa wacana bidang transportasi pengangkutan batubara;
- Bahwa konsesi tambang PT EBL ada di 3 (tiga) lokasi, yaitu di Desa Shabah, Piani, dan Bitahan Baru;
- Bahwa PT EBL memiliki izin yang setahu Saksi dari Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa mulanya, lahan tersebut ada yang dikuasai oleh masyarakat, ada juga yang dikuasai PT Balimas Agroperdana yang dibuktikan dengan SHGU;

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dasarnya adalah perjanjian kompensasi tanaman karet atau tali asih ke PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti surat berupa Perjanjian Konpensasi Tanaman Karet PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022 kepada Saksi dan dinyatakan oleh Saksi bahwa belum pernah lihat perjanjian tersebut karena mengenai dokumen legal merupakan wewenang kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa sejak Saksi mulai bekerja di PT EBL memang sudah mengoperasikan tambang;
- Bahwa luas konsesi lahan tambang yang dikuasai PT EBL kurang lebih 1.900 (seribu Sembilan ratus) hektar;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua meminta Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 17 dan 19 yang pada pokoknya menjelaskan peristiwa yang dialami PT EBL adalah penyetopan atau penghentian aktivitas penambangan yang dilakukan PT HRS di Pit Balimas Blok 3 Utara di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin sebanyak 2 (dua) kali pada 2 (dua) lokasi bukaan tambang yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi hari Minggu tanggal 16 April 2023, Saksi sedang di kantor yang berjarak sekitar 3 (tiga) km dari lokasi tambang. Saksi ditelepon oleh Saksi Rino Fely bahwa kondisi di lapangan sedang tidak kondusif karena penyetopan atau penghentian aktivitas penambangan yang dilakukan PT HRS di Pit Balimas Blok 3 Utara di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Sebabnya ada klaim bahwa lahan tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi tambang yang dimaksud.
- Bahwa sesampainya di sana, Saksi melihat ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) mobil perusahaan dan 1 (satu) mobil merek HILUX warna putih. Di dalamnya ada 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal. Kemudian di dalam area tambang saat itu sudah ada Terdakwa dan 1 (satu) orang lain yang tidak Saksi ingat Namanya, sedangkan dari PT EBL ada Saksi Rino Fely, Sdri. Rosma, dan Saksi Nur Akbar. Saat Saksi datang, kondisi di lapangan sudah mereda. Saksi mendapat mandat oleh manajemen perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap bisa memproduksi dan menghasilkan batubara, sehingga Saksi melakukan negosiasi lagi dengan Terdakwa. Namun tetap tidak terselesaikan, akhirnya kami buat berita acara penyetopan yang selanjutnya ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa, lalu aktivitas berhenti total dan berpindah mengerjakan bukaan tambang lainnya di bagian utara;

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi sampai, seolah ada tekanan dari Terdakwa untuk menghentikan aktivitas pertambangan dan dilakukan negosiasi;
- Bahwa aktivitas pertambangan berhenti sekitar 18 (delapan belas) hari;
- Bahwa potensi keuntungan yang seharusnya didapat PT EBL jika aktivitas tambang tetap berjalan adalah PT EBL memiliki *cost control* yang sewajarnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per hari dan seharusnya bisa memproduksi batubara sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hingga 3.000 (tiga ribu) per hari;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan SPPF yang dimiliki Terdakwa, tetapi hanya sebentar, dan seingat Saksi bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa dalam HGU atas nama PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti surat kepada Saksi dan diterangkan sebagai berikut:
 - a. **P-1:** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/11.5-29/DPMPTSP/X/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Serta Perubahan Susunan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Bataubara kepada PT Energi Barubara Lestari di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (TP10A01OP-164/Kalsel), Saksi mengetahuinya;
 - b. **P-6:** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 27 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana, Saksi mengetahuinya;
 - c. **P-7:** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 28 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana, Saksi mengetahuinya;
 - d. **P-8:** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 30 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana, Saksi mengetahuinya;
 - e. **P-9:** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana, Saksi mengetahuinya;
 - f. **P-11:** Fotokopi Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet dalam HGU Nomor 01 PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022, Saksi mengetahuinya;
 - g. **P-12:** Fotokopi Addendum Pertama Atas Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Antara PT Balimas Agroperdana dan PT Energi Batubara Lestari tanggal 11 Oktober 2022, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi, SHGU PT Balimas Agroperdana diterbitkan tahun 2000, sedangkan SPPF yang dimiliki Terdakwa tahun 2015;

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti surat kepada Saksi dan diterangkan sebagai berikut:
 - a. **T-1:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Gumbri, Saksi mengetahuinya;
 - b. **T-2:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Jarni, Saksi mengetahuinya;
 - c. **T-3:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Abdul Abas, Saksi mengetahuinya;
 - d. **T-4:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mery Arfina, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa luas lahan yang diklaim Terdakwa adalah 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa berdasarkan laporan dari tim, lahan yang diklaim Terdakwa masuk dalam koordinat lahan yang dilekatkan SHGU PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa terkait proses pengalihan hak dari PT Balimas Agroperdana ke PT EBL, setahu Saksi masih diproses oleh bagian legal perusahaan kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa perjanjian jasa pengamanan tersebut dibuat agar lokasi kerja tambang kami aman;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti surat T-12 perjanjian jasa keamanan Nomor 0006s/EBL-JKT/DIR-LG031.3/I-2021 kepada Saksi dan diterangkan bahwa Saksi tidak pernah baca perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa lahan antara Terdakwa dengan PT EBL;
- Bahwa Saksi tidak tahu lama perjanjian jasa pengamanan Terdakwa diperjanjikan, tetapi setahu Saksi sudah berjalan 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa Terdakwa ada 1 (satu) sampai 2 (dua) kali memasuki wilayah pertambangan PT EBL dan setahu Saksi tidak ada pemberitahuan terlebih dulu ke manajemen perusahaan, seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan;
- Bahwa setahu Saksi di dalam UU Minerba dijelaskan bahwa pada pokoknya setiap orang di luar pekerja tambang tidak boleh masuk tanpa izin karena berkaitan dengan safety (keamanan) dan harus memenuhi standar keamanan;

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Terdakwa datang bertiga di lokasi tambang tetapi Saksi tidak kenal selain dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu di lokasi tambang Terdakwa meminta agar PT EBL tidak boleh bekerja sebelum permasalahan mengenai lahan selesai;
- Bahwa Saksi hanya tahu Terdakwa datang ke lokasi pertambangan di hari Minggu tanggal 16 April 2023 saja;
- Bahwa di dalam berita acara penyetopan tersebut tidak dijelaskan mengenai lama waktu kegiatan pertambangan harus berhenti;
- Bahwa kegiatan pertambangan terhenti hingga 18 (delapan) belas hari untuk menghormati permintaan Terdakwa sambil menunggu keputusan dari kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa penyebab kegiatan pertambangan dimulai Kembali, Saksi dengar ada perwakilan PT EBL di Kabupaten Tapin yang datang ke Jakarta, Saksi tidak tahu hasilnya, tetapi tiba-tiba kami diminta untuk melanjutkan kegiatan pertambangan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sesuatu yang dapat menghalangi kegiatan pertambangan;
- Bahwa dengan adanya perjanjian jasa pengamanan tidak membuat Terdakwa bisa memasuki wilayah pertambangan kapan pun tanpa izin;
- Bahwa Saksi pikir SHGU PT Balimas Agroperdana tetap sah walaupun Terdakwa menunjukkan SPPF miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses peralihan hak atas tanah dari PT Balimas Agroperdana ke PT EBL. Setahu Saksi, SHGU masih atas nama PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa syarat melakukan kegiatan pertambangan di suatu wilayah, setahu Saksi syaratnya ada IUP dari pemerintah dan tanah tersebut *clean and clear* (bersih dan bebas) dari sengketa;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa sebelum ada perjanjian pemberian kompensasi atau tali asih, PT EBL tidak boleh masuk wilayah tersebut, ketika sudah ada perjanjian dan sudah dibayarkan lunas, kemudian PT EBL bisa masuk wilayah tersebut. Lalu untuk menambang harus ada *Letter of Intent* (LOI) lebih dulu;
- Bahwa terkait kapan PT EBL mengerjakan pertambangan di Blok 3 Utara, Saksi tidak ingat tepatnya, tetapi ketika Saksi masuk di tahun 2019, belum dikerjakan;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Terdakwa dengan PT EBL sebelum penyetopan kegiatan pertambangan tersebut berkaitan dengan klaim lahan oleh

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni sebelum tahun 2021 Terdakwa pernah menemui PT EBL dan mengatakan bahwa lahan tersebut miliknya;

- Bahwa PT EBL hanya mengetahui bahwa lahan itu milik PT Balimas Agroperdana dan menganggap lahan tersebut *clean and clear* (bersih dan bebas) dari sengketa. Apabila ada yang mengklaim tanah tersebut, itu urusan PT Balimas Agroperdana dengan yang bersangkutan;
- Bahwa PT EBL mengadakan perjanjian jasa pengamanan dengan Terdakwa agar tidak ada keributan saja dan hanya di lahan yang diklaim Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Rantau terhadap Terdakwa sebagai Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu isi putusannya;
- Bahwa kami dari PT EBL sudah menjelaskan ke Terdakwa bahwa lahan tersebut dilekatkan SHGU PT Balimas Agroperdana dan misalkan itu benar, maka akan jadi masalah besar. Saksi mengatakan 'misalkan' karena saat itu memang belum mengecek kebenarannya;
- Bahwa Saksi hanya tahu wilayah tersebut dilekatkan SHGU PT Balimas Agroperdana, tetapi Saksi tidak tahu wilayah yang dimaksud dalam SPPF milik Terdakwa tersebut. setelah diukur dan dicari koordinatnya, baru Saksi ketahui bahwa wilayah SPPF tersebut masuk juga dalam wilayah yang dilekatkan SHGU PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa awalnya PT HRS tidak mau ada keributan, akhirnya PT EBL mengusulkan dibuat perjanjian jasa pengamanan hanya untuk wilayah yang diklaim Terdakwa agar kegiatan pertambangan bisa tetap berjalan, tetapi PT EBL tidak pernah mengakui bahwa lahan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 31, yang berbunyi:

"Bahwa yang Saksi ketahui alas hak sebagai bukti kepemilikan Sdr. H. Novarein terhadap tanah/lahan yang diklaim atau diakui miliknya tersebut berupa:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| a. | Surat | Pernyataan |
| Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Gumbri tanggal 20 Januari 2016; | | |
| b. | Surat | Pernyataan |
| Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mery Arfina tanggal 22 November 2015; | | |

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Pernyataan

Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Jarni tanggal 13 November 2015;

d. Surat Pernyataan

Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Abd. Abas tanggal 16 November 2014;

e. Surat Keterangan Hak Milik

Adat Nomor VIII - 3 - 97/DSB/1981 tanggal 15 September 1981;"

dan poin 32 yang berbunyi:

"Dapat Saksi jelaskan Saksi mengetahuinya pada saat Saksi dan Sdr. Bambang Octaryono, ST selaku KTT PT EBL bertemu dengan Sdr. H. Novarein sekitar tahun 2019 di rumah Sdr. H. Novarein pada saat itu Saksi pernah diperlihatkan oleh Sdr. H. Novarein terhadap surat tanah yang dimilikinya yang masuk di dalam IUP-OP PT EBL dimana Sdr. H. Novarein meminta fee lahan terhadap kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT EBL. Kemudian terhadap surat tanah yang dimiliki Sdr. H. Novarein Saksi dokumentasikan."

Terhadap keterangan tersebut, Saksi menyatakan mencabut seluruh keterangannya pada poin 31 karena Saksi tidak mengetahui isi detail SPPF tersebut;

- Bahwa perjanjian jasa pengamanan tidak dilanjutkan karena memang tidak ada titik temu. Masalahnya adalah Terdakwa ingin mengubah perjanjian dari jasa pengamanan ke sewa lahan, sedangkan kami tidak mengakui bahwa lahan tersebut milik Terdakwa. Selain itu, urusan memperpanjang perjanjian adalah hak kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti kepada Saksi dan diterangkan sebagai berikut:

a. **T-14:** Surat dari PT EBL perihal Permintaan Penawaran Jasa Pengamanan 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa, Saksi mengakui bahwa surat tersebut berkaitan dengan tanah yang diklaim Terdakwa serta benar Saksi yang mengajukan dan membuat, tetapi finalisasi di kantor pusat Jakarta;

b. Berita Acara Penyetopan yang Diklaim oleh Bapak H. Novarein tertanggal 16 April 2023 dalam Berita Acara Pemeriksaan, Saksi menyatakan bahwa yang membuat memang PT EBL, tetapi dicoret oleh Terdakwa dan Saksi untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu:

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, Terdakwa sudah izin ke Saksi Bambang Octaryono
2. dan dikawal oleh pihak keamanan PT EBL;
3. Wilayah dengan luas 10 (sepuluh) hektar adalah milik Terdakwa dengan dasar membeli dari pemilik asli;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Gabriel Marthen Aditya Panjaitan anak dari Pandapotan Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saat itu Saksi bekerja di PT Hasnur Riung Sinergi, yang selanjutnya disebut PT HRS sejak tahun 2022 sebagai Pengawas Lapangan, tepatnya di Pit Balimas Blok 3 Utara, sedangkan sekarang Saksi bertugas di Kalimantan Timur, masih di perusahaan yang berafiliasi dengan PT HRS;
- Bahwa setahu Saksi, IUP dipegang oleh PT EBL;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu permasalahan hingga Terdakwa dan Saksi didudukkan dalam ruang sidang hari ini, kemudian Saksi dipanggil oleh Polda Kalimantan Selatan sebagai saksi karena ada laporan tentang penyetopan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melaporkan peristiwa penyetopan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Hakim Ketua membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 21 yang pada pokoknya Terdakwa ada mengatakan, "Siapa yang suruh nambang di sini?" kepada Saksi;
- Bahwa mulanya, Saksi di lokasi pertambangan tetapi bukan di bagian utara dalam mobil LV (*Light Vehicle*) sedang mengawasi kegiatan pertambangan Bersama dengan supir, kemudian ada mobil LV lain parkir di belakang mobil yang kami kendari di dekat jalan houling. Di sana ada Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya. Terdakwa menuju ke arah Saksi, lalu Saksi turun dari mobil LV, sedangkan 1 (satu) orang yang datang Bersama Terdakwa mendokumentasikannya. Terdakwa datang langsung membentak dan memarahi Saksi menanyakan posisi Project Manager, Sdr. Yans. Saksi jawab bahwa setahu Saksi, Sdr. Yans ada di *office* (kantor). Setelahnya Terdakwa menyuruh untuk menghentikan kegiatan pertambangan. Saksi kembali ke mobil LV,

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil dan menutup serta mengunci pintu dari dalam mobil, tetapi Terdakwa memaksa membuka pintu dengan mencoba membukanya dari luar. Akhirnya Saksi buka pintu mobil dan Terdakwa memarahi Saksi lagi dan menanyakan lagi keberadaan Sdr. Yans;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mencari *Project Manager*?
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai berita acara penyetopan kegiatan tambang dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, kegiatan pertambangan tersebut berhenti selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi menuruti perintah Terdakwa untuk menghentikan kegiatan pertambangan karena Saksi merasa tertekan dan takut dengan omongannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa;
- Bahwa Seingat Saksi, saat membentak Saksi Terdakwa ada mengatakan bahwa lahan itu miliknya;
- Bahwa berdasarkan SOP, jika ada tamu atau orang asing yang datang tanpa APD, kita harus menghentikan kegiatan pertambangan karena risiko tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk dengan atau tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke wilayah pertambangan tersebut membawa 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan APD saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mengenali identitas orang yang menunggu di dalam mobil Terdakwa, Saksi juga tidak tahu seragamnya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan sebuah foto dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Saksi dan dinyatakan bahwa foto tersebut bukan di tempat Saksi berada, karena ada 2 (dua) area yang dimasuki oleh Terdakwa;
- Bahwa prosedur jika ada yang ingin memasuki wilayah pertambangan harus ada izin, kemudian dikasih akses visitor oleh petugas dan dipinjamkan APD serta kendaraan khusus yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan, seperti mobil LV harus berwarna putih terang dan harus ada bendera;
- Bahwa ketika memasuki wilayah pertambangan tidak harus ada pengawalan ketat, yang penting diawasi;
- Bahwa Saksi lupa ada atau tidak mengenai imbauan atau peringatan izin, tetapi seingat Saksi ada peringatan "Area Wajib APD";
- Bahwa nada dan intonasi Terdakwa saat membentak Saksi, saat itu Terdakwa membentak Saksi dengan nada tinggi;
- Bahwa tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api atau benda tajam;

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi masuk ke kerja pertama kali Namanya sudah Pit Balimas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Saksi menyetop kegiatan pertambangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap

keterangan Saksi, yaitu:

1. Intonasi Terdakwa tidak tinggi dan Terdakwa tidak membentak;
2. Terdakwa ada izin dari perusahaan karena dikawal dengan Tim Pengawalan Objek Vital;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Mohammad Nur Akbar bin Darwis Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT EBL yang bergerak di bidang pertambangan batubara sebagai Operational Section Head sejak tahun 2021, tepatnya, Saksi mengawasi Pit yang aktif di Desa Shabah. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
 - a. Memastikan Operasional Pit atau tambang sesuai dengan rencana dan desain yang telah disepakati bersama dengan Mitra Kerja;
 - b. Mengontrol Pencapaian Produksi sesuai dengan Target Operasional;
 - c. Melakukan Pengawasan Operasional yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki PT EBL;
- Luas wilayah pertambangan yang dikelola oleh PT EBL kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) hektar. Wilayahnya ada di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan di Desa Shabah;
- Bahwa SOP PT EBL sudah berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab salah satunya kepada PT HRS;
- Bahwa PT HRS merupakan kontraktor yang mengerjakan pertambangan di wilayah PT EBL, sedangkan PT EBL merupakan pemegang IUP;
- Bahwa peristiwa penyetopan kegiatan pertambangan bisa terjadi, awalnya Saksi ditelepon pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 16.05 WITA oleh Saksi Bambang W Baskoro selaku General Manager Operasional PT EBL untuk meminta Saksi melakukan pengecekan dan memastikan apakah di lokasi tambang yang berada di Pit Balimas Blok 3 Utara yang berada di Desa Shabah dilakukan penyetopan oleh Terdakwa, kemudian Saksi menuju ke lokasi tambang

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menemui Terdakwa bersama Sdr. Amak Tatakan, di mana 1 (satu) unit mobil merek HILUX warna silver diparkir di pinggir jalan houlung menuju bukaan tambang, kemudian dengan nada yang tinggi, Terdakwa menanyakan kepada Saksi siapa yang menyuruh melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, kemudian Saksi menjawab yang menyuruh adalah dari Pihak PT EBL, kemudian Terdakwa meminta agar pimpinan PT EBL datang ke lokasi penyetopan tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar 15 menit setelah itu, Saksi Rino Fely selaku Department Head Produksi PT EBL bersama Sdri. Rosma selaku Legal PT EBL tiba di lokasi dan langsung menemui Terdakwa untuk mengimbau agar tidak mengganggu kegiatan penambangan yang dikerjakan PT EBL dan menanyakan kepada Terdakwa atas dasar apa melakukan penyetopan kegiatan penambangan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan dengan nada tinggi dan marah-marah bahwa lahan yang dikerjakan oleh PT HRS tersebut adalah lahannya dan belum ada pembebasan lahan dari PT EBL. Kemudian Saksi Rino Fely menanyakan alas hak atau bukti kepemilikan yang dimiliki, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukan dasar bukti kepemilikan tanah yang diakui tersebut dan tetap memaksakan agar kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT HRS dihentikan;

- Bahwa mendengarkan permintaan tersebut, maka Saksi Rino Fely menyampaikan bahwa sesuai SOP apabila menghentikan kegiatan penambangan agar dilakukan penandatanganan **Berita Acara Penyetopan Aktifitas Kegiatan Tambang Oleh Bapak H. NOVARIEN**, kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani. Setelah Terdakwa membaca surat tersebut ada beberapa kalimat yang dikoreksi dan diubah, karena bila ada revisi harus seizin dari Saksi Bambang W Baskoro, sehingga Saksi Rino Fely menyampaikan agar menunggu kedatangan Saksi Bambang W Baskoro, setelah tiba di lokasi, Saksi Bambang W Baskoro bertemu langsung dengan Terdakwa dan berdiskusi terkait adanya koreksi yang akan dicoret dan diubah. Setelah diizinkan maka berita acara tersebut menjadi **Berita Acara Penyetopan yang Di Klaim Oleh Bapak H. NOVARIEN**. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Bambang W Baskoro menandatangani berita acara tersebut. Setelah penandatanganan surat Berita Acara selesai maka alat berat langsung diperintahkan untuk parkir diluar bukaan tambang;

- Bahwa posisi Saksi sedikit di belakang mereka, berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, sehingga percakapannya masih terdengar karena suara mereka juga kencang;

- Bahwa Sdri. Rosma menunjukkan IUP kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya ada kerugian yang timbul karena batubara tidak bisa diproduksi, tetapi Saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SHGU PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa saat di lokasi tambang Terdakwa datang Bersama dengan 1 (satu) orang yang turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang di dalam mobil merek HILUX yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan kalung visitor;
- Bahwa jika ada tamu yang memasuki wilayah pertambangan harus ada izin dari KTT dan dikawal oleh pengawal objek vital, dan diberikan sarana-prasarana seperti APD;
- Bahwa biasanya ada warga yang masuk ke wilayah pertambangan masuk tanpa izin untuk memancing, prosedurnya kami kawal untuk keluar dari wilayah pertambangan sambil kegiatan pertambangan dihentikan untuk sementara;
- Bahwa di pintu masuk menuju wilayah pertambangan ada Pos Pengawasan Objek Vital beserta petugasnya dan Satpam. Portal ada di pintu masuk jalan houling, sehingga di-nonaktifkan, kecuali hari ada hari besar, maka portal tersebut diaktifkan kembali;
- Bahwa mobil bisa masuk tanpa buka-tutup portal tetapi harus dengan izin dari perusahaan dan dikawal Tim Pengawasan Objek Vital;
- Bahwa ada larangan masuk ke wilayah pertambangan tanpa izin di depan pintu masuk, tepatnya di jalan houling, yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara kasar saat itu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada permasalahan lahan yang belum selesai, tetapi Saksi juga tidak tahu belum selesainya di mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui perjanjian jasa pengamanan antara Terdakwa dengan PT EBL;
- Bahwa dokumen legalitas yang ditunjukkan oleh PT EBL kepada Terdakwa hanya dokumen berupa IUP dan berita acara penyetopan;
- Bahwa keadaan di Pit Balimas Blok 3 Utara ketika Saksi datang, alat berat sudah keluar semua, di lokasi sudah bersih, tidak ada kegiatan lagi;
- Bahwa saat Saksi mulai bekerja di PT EBL, pekerjaan di lahan tersebut sudah dimulai;
- Bahwa Tim Engineering yang menamai lokasi tersebut dengan nama "PIT BALIMAS BLOK 3 UTARA". Saksi tidak tahu sejak kapan, yang pasti saat Saksi mulai bekerja di PT EBL, nama tersebut sudah ada;

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah Saksi tidak mengetahui bahwa saat Terdakwa masuk ke wilayah pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nada asli Terdakwa karena Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu:

1. Terdakwa tidak marah, tetapi memang nada suara asal dan intonasinya tinggi;
2. Terdakwa datang dengan izin karena dikawal oleh pengawal objek vital;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Rino Fely anak dari Berlin Epenyang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT EBL yang bergerak di bidang pertambangan batubara sejak bulan Agustus 2021 sebagai Operational Department Head. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Operational Departemen Head PT EBL adalah:
 - a. Memastikan persiapan pelaksanaan operasional yang memadai;
 - b. Memastikan pelaksanaan operasional produksi dilakukan dengan tata cara yang baik dan efisien;
 - c. Memenuhi pencapaian kuantitas target produksi;
 - d. Memastikan kuantitas produksi sesuai dengan *plan quality*;
 - e. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Memastikan operasional pertambangan sesuai dengan K3LH;
- Konsesi tambang PT EBL ada di 3 (tiga) lokasi, yaitu di Desa Shabah, Piani, dan Bitahan Baru;
- Berdasarkan IUP milik PT EBL yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, luas area pertambangan kurang lebih 1.800an;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah kejadian penyetopan;

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Petugas Lapangan PT EBL yang diwakili Saksi Bambang Octaryono melalui grup WhatsApp bahwa ada kejadian penyetopan yang dilakukan oleh Terdakwa di area pertambangan berlokasi di Desa Shabah. Setelah menerima laporan, Saksi konfirmasi kebenarannya ke Saksi Nur Akbar, lalu berangkat menuju lokasi bersama Sdri. Rosma (sebelumnya Bagian Legal PT EBL) dan bertemu dengan Terdakwa di Area Blok 3. Saksi melihat ada mobil merek HILUX beserta beberapa orang rekan Terdakwa, Sdr. Amak Tatakan dan orang yang tidak Saksi ketahui namanya di dalam mobil tersebut;
- Bahwa di lokasi pertambangan tersebut ada Terdakwa bersama Sdr. Amak Tatakan, PT EBL, dan kontraktor pertambangan;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai alasan penyetopan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa area pertambangan adalah miliknya, kemudian Saksi meminta *evidence* (bukti) kepada Terdakwa terkait kepemilikan tanah yang diklaim, tetapi Terdakwa tidak menunjukkan bukti;
- Bahwa Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa terkait IUP dan dokumen lainnya atas nama PT EBL yang dibawa oleh Sdri. Rosma, tetapi Terdakwa tidak mau melihatnya. Saksi juga melakukan negosiasi dan menyampaikan agar area pertambangan jangan ditutup, tetapi Terdakwa tetap ingin menyetop kegiatan pertambangan di area tersebut;
- Bahwa nada dan intonasi Terdakwa saat itu datar saja saat berbicara dengan Saksi;
- Bahwa karena suasana tidak kondusif, Saksi dan bagian legal PT EBL serta Terdakwa membuat (berita acara) penyetopan pertambangan tetapi awalnya Terdakwa tidak mau tanda tangan karena kata-katanya belum sesuai keinginannya, kemudian Saksi melapor ke atasan kami, yaitu Saksi Bambang W Baskoro dan terjadi negosiasi antara Terdakwa dan Saksi Bambang W Baskoro. Ada perubahan di dalam berita acara tersebut, lalu disodorkan kembali kepada Terdakwa, setelah itu berita acara ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya negosiasi lain antara Saksi Bambang W Baskoro dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah penandatanganan berita acara penyetopan kegiatan tambang tersebut, aktivitas pertambangan berhenti dan PT EBL mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi tidak melihat berita acara tersebut setelah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Bambang W Baskoro;
- Bahwa daerah yang distop kegiatan pertambangannya oleh Terdakwa hanya Pit Balimas Blok 3 Utara saja;

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya perjanjian jasa pengamanan antara Terdakwa dengan PT EBL?
- Bahwa Saksi hanya tahu Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 April 2023;
- Bahwa prosedur masuk secara resmi ke area tambang harus mengirimkan surat permohonan tertulis ke KTT perusahaan dengan tujuan yang jelas, biasanya alasan pengawasan. Kalau pihak datang dari luar PT EBL memakai sarana mobil pribadi harus ada atribut bendera yang tingginya 3 (tiga) hingga 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu apakah Terdakwa ada mengirimkan surat ke KTT PT EBL?
- Bahwa memang ada kasus tertentu pihak yang masuk ke area tambang mendapat pengawalan untuk prinsip kehati-hatian terkait prosedur pengamanan dari perusahaan tetapi belum tentu pihak tersebut masuk secara resmi. Pihak yang masuk secara resmi harus bersurat ke KTT, mendapat kartu visitor, dan mendapat induksi dari pihak safety (keamanan) perusahaan. Namun, di hari itu Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan kartu visitor;
- Bahwa Hakim Ketua membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 23 yang pada pokoknya Saksi menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan berhenti selama 18 (delapan belas) hari sejak tanggal 16 April 2023 dan beroperasi kembali tanggal 4 Mei 2023 dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu potensi keuntungan yang seharusnya didapatkan PT EBL jika tidak dilakukan penyetopan;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi pertambangan tersebut, kegiatan pertambangan sudah terhenti karena Terdakwa yang memintanya dan mengeklaim bahwa lahan tersebut miliknya;
- Bahwa kegiatan berhenti karena perkataan Terdakwa yang memerintahkan berhenti;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara bicara Terdakwa saat menghentikan kegiatan pertambangan, tetapi nadanya sedang (datar);
- Bahwa Saksi hanya dapat informasi dari KTT perusahaan bahwa kegiatan pertambangan beroperasi kembali tetapi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Anggota Brimob di dalam mobil HILUX atau tidak yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan APD (alat pelindung diri) saat masuk ke lokasi tambang;

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah pertambangan ada tulisan yang pada pokoknya tertulis dilarang masuk tanpa izin, kemudian jarak 100 (seratus) meter kemudian ada Pos Pengawasan Objek Vital;
- Bahwa secara detail tidak ada informasi bahwa harus menggunakan surat izin jika memasuki area pertambangan, tetapi umumnya yang seharusnya melakukan sosialisasi ke masyarakat adalah tim *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- Bahwa setahu Saksi tidak bisa mengajukan permohonan izin secara lisan untuk masuk ke lokasi tambang;
- Bahwa jika ada orang yang masuk ke area pertambangan tanpa izin dari perusahaan, biasanya akan tertahan di Pos Pengawasan Objek Vital;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya lahan tersebut adalah perkebunan milik PT Balimas Agropertana, yang tertanam pohon karet dan ada sedikit pohon bambu;
- Bahwa biasanya jika kami sudah dapat informasi dari KTT bahwa ada tamu, kami tidak cari tahu lagi tamu tersebut masuk dengan permohonan tertulis atau tidak karena itu bukan wewenang Saksi;
- Bahwa untuk kasus tertentu yang sifatnya darurat, misalnya ada insiden yang memerlukan tim medis di luar perusahaan, bisa masuk tanpa permohonan izin tertulis, tetapi biasanya akan dikawal oleh *Safety Health Environment* (SHE) dan tetap lapor ke *office* (kantor);
- Bahwa jika hanya melapor ke *office* (kantor) tidak bisa dikatakan izin resmi;
- Bahwa tanda bahwa seorang tamu memasuki wilayah pertambangan dengan izin resmi adalah menggunakan tanda visitor, menggunakan APD, dan induksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembayaran perjanjian antara Terdakwa dengan PT EBL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu Terdakwa memasuki wilayah pertambangan sudah izin ke perusahaan;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

8. Meri Arfina binti Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi miliki saat ini ada di wilayah pertambangan PT EBL, di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut milik kakek Saksi kemudian diwariskan ke ibu Saksi, lalu ke Saksi, kemudian Saksi buatkan SPPF. Pada tahun 2020, paman Saksi menginformasikan ke Saksi bahwa ada yang ingin membeli tanah dan akhirnya tanah tersebut Saksi jual ke Terdakwa;
- Bahwa kakek Saksi meninggal dunia tahun 1987;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 16 dan 23 yang pada pokoknya uang pembelian tanah diberikan secara *cash* (tunai) oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ibu Saksi (Sdri. Munah) dan di atas tanah tersebut ada izin HGU PT Banua Lima Sejurus (PT Balimas) yang bergerak di bidang perkebunan karet. Kemudian Hakim Ketua menunjukkan bukti surat T-4 Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mery Arfina yang terletak di Jalan Desa Shabah, RT 008, RW 003, Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 200 m x lebar 100 m yang juga ditandatangani oleh Saksi kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa jual-beli dengan Terdakwa tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa atau dilaporkan ke Kantor Desa;
- Bahwa bukti jual-beli tanah tersebut adalah kwitansi pembelian tanah, ada saksi jual-beli, dan ada penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada dokumen legalitas lain seperti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selain SPPF;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Saksi mengenai dokumen legalitas lain selain SPPF;
- Bahwa dulu Saksi tahu lokasi tanah tersebut, sekarang Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Transaksi jual-beli tanah tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pengecekan lokasi sebelum transaksi jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa lahan obyek perkara tidak ada ditanami sesuatu oleh PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi wujud tanah tersebut setelah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada pemberian ganti rugi atau kompensasi dari PT EBL kepada Saksi;

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang membuat permohonan untuk dibuatkan SPPF oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak ada menyiapkan surat-surat atau dokumen untuk persyaratan membuat SPPF saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanami sesuatu di atas tanah tersebut, hanya Saksi cek saja;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan untuk penerbitan SPPF oleh Kepala Desa secara lisan, tidak ada permohonan secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di atas tanah tersebut dilekatkan SHGU PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa kakek Saksi meninggal dunia saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Sdr. Gumbri adalah paman Saksi, Sdr. Abdul Abas adalah anaknya Sdr. Gumbri dan sepupu Saksi, sedangkan Sdr. Ali adalah kakek Saksi;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti surat T-5 Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor VIII - 3 - 97/DSB/1981 atas nama Ali yang terletak di Desa Shabah/Sungai Labuhan Hulu Bawah Gunung Halaman Koang dengan ukuran panjang 200 m x lebar 100 m kepada Saksi dan dinyatakan oleh Saksi bahwa tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ali yang dimaksud dalam surat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah hak ibu Saksi dari kakek Saksi yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan dokumen berupa bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tanah yang dibeli Terdakwa dari Saksi kepada Saksi dan dinyatakan oleh Saksi bahwa tidak pernah melihat dokumen tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi. Terdakwa menyatakan bahwa pernah ada pengukuran atas tanah tersebut saat jual-beli tanah yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dan diketahui oleh Saksi Mujito;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

9. Mujito alias Muji bin Bapa Kartorejo (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Shabah di bulan Februari 2016 hingga 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan SPPF atas nama Saksi Meri Arfina;
- Bahwa tidak ada SPPF atas nama Saksi Meri Arfina yang tercatat di Buku Tanah Desa karena buku tersebut baru ada di tahun 2018 saat baru ada kantor desanya. Sebelumnya tidak ada Buku Tanah Desa;
- Bahwa tidak ada laporan dari kakek Saksi Meri Arfina mengenai tanah tersebut di Desa Shabah;
- Bahwa dulu sebelum lahan tersebut dilekatkan SHGU PT Balimas Agroperdana, banyak pepohonan, seperti tumbuhan sengon dan jengkol;
- Bahwa Sebelumnya, sekitar tahun 1994-1995, PT Banua Lima Sejurus masuk dan menguasai lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait PT EBL ada memberikan kompensasi ganti rugi pohon karet kepada PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa Setahu Saksi, SHGU PT Balimas Agroperdana sebagian dikuasai oleh PT EBL, tetapi tidak tercatat di Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan atau klaim dari masyarakat ke PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Meri Arfina tidak pernah mengajukan keberatan atau klaim atas tanah tersebut ke PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa ##Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Shabah tidak pernah ada permasalahan atau sengketa, tetapi belakangan ini banyak masalah lahan atau complain dari masyarakat tetapi di luar konteks SHGU PT Balimas Agroperdana dan PT EBL;
- Bahwa sebelum dilekatkan SHGU PT Banua Lima Sejurus, lahan tersebut dikuasai oleh kelompok PRPT;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh kelompok PRPT tersebut berbeda dengan tanah yang dimiliki Saksi Meri Arfina;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tersebut pada tahun 2021 saat pengambilan koordinat mengenai perkara ini dan Saksi hanya menyaksikan saja karena diminta oleh Tim Polda Kalimantan Selatan, namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa SPPF dapat dibuat jika ada surat keterangan dari Ketua RT dan RW, ada saksi, lalu dibawa ke Pembakal atau Kepala Desa;
- Bahwa SPPF tidak bisa langsung dibuat tanpa syarat tersebut;

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, pemegang SPPF ada yang bayar PBB dan ada yang tidak. Pemegang SPPF yang bayar PBB itu jika dilaporkan;
- Bahwa biasanya bukti bayar PBB ada arsipnya juga di Kantor Desa;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan sebuah foto kepada Saksi dan diterangkan oleh Saksi bahwa kegiatan dalam foto itu sedang menunjukkan lokasi yang diklaim Terdakwa yang semula tanah milik Gumbri bersama dengan Kepala Desa yang menjabat dan anak buah Terdakwa, namun Saksi menerangkan itu lahan yang berbeda. Pengambilan koordinat yang dilakukan Tim Polda Kalimantan Selatan letaknya ada di bawah, sedangkan dalam foto itu di sebelah atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan tersebut karena Saksi hanya menemani saja;
- Bahwa lahan tersebut semula ditanami tanaman karet dan seluruhnya masuk SHGU PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa setahu Saksi, lahan tersebut tidak tumpang tindih, oleh karena itu PT EBL bersedia membayar kompensasi ke PT Balimas Agroperdana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi. Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa ada melaporkan jual-beli tanah ke Kepala Desa untuk dicatat di Buku Tanah;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

10. Karmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan memberikan keterangan, membaca Berita Acara Pemeriksaan, memaraf, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi demisioner dari Kepala Desa Shabah pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan SPPF atas nama Saksi Meri Arfina;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua menunjukkan bukti surat T-4 Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mery Arfina yang terletak di Jalan Desa Shabah, RT 008, RW 003, Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 200 m x lebar 100 m yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Shabah kepada Saksi dan dijelaskan bahwa Pj. Kepala Desa saat itu mengisi kekosongan posisi Kepala Desa Shabah pada masa peralihan Saksi dan Saksi Mujito selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut aturan, Pj. Kepala Desa tidak bisa menerbitkan SPPF;

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Meri Arfina tidak pernah konsultasi kepada Saksi sebagai Kepala Desa Shabah mengenai tanahnya;
- Bahwa Saksi hanya menerbitkan SPPF atas nama Abdul Abas;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua menunjukkan bukti surat T-3 Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Abdul Abas yang terletak di Jalan Desa Shabah, RT 008, RW 003, Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 200 m x lebar 100 m kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengeluarkan SPPF tersebut karena ada permintaan dari pemilik tanah;
- Bahwa caranya adalah ada permohonan beserta syarat-syaratnya, lalu diukur dan dipasang patok;
- Bahwa setahu Saksi SHGU PT Banua Lima Sejurus dulunya juga SPPF;
- Bahwa seharusnya memang tidak boleh menerbitkan SPPF di atas lahan yang sudah dilekatkan SHGU, tetapi saat itu ada permintaan dari masyarakat untuk diterbitkan SPPF karena masyarakat merasa belum menerima ganti rugi dari perusahaan;
- Bahwa dalam hal pembuatan SPPF tidak ada pajak-pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan milik kakek Saksi Meri Arfina;
- Bahwa sejak awal lahan PT Banua Lima Sejurus dan PT Balimas Agroperdana ada masalah karena ada tanah milik masyarakat di atas lahan yang dilekatkan SHGU perusahaan;
- Bahwa pernah ada pemberian ganti rugi atau kompensasi dari PT Balimas Agroperdana ke masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi. Terdakwa menyatakan bahwa SPPF adalah sah karena diterbitkan oleh Kepala Desa, yang mana Kepala Desa juga merupakan perangkat negara;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

11. Asep Edwin Firdaus, S.H., LL.M. bin Mansyur Syah (alm.), dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Energi Batubara Lestari (PT EBL) sejak tanggal 17 September 2013 dengan jabatan sebagai Direktur PT EBL;
- Bahwa luas areal kerja PT EBL berdasarkan IUP-OP yang dimiliki yaitu seluas 1.894,5 hektar yang berada di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang termasuk dalam kerja sama antara PT EBL dengan PT HRS adalah pengupasan, pemindahan tanah Over Burden (OB), pengangkatan (Coal Getting) dan pengangkutan (Coal Hauling) sampai dengan Stockpile;
- Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh PT HRS sesuai dengan perjanjian tersebut berada di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama PIT nya yaitu "PIT BALIMAS BLOK 3 UTARA";
- Bahwa PT HRS melakukan penambangan di "PIT BALIMAS BLOK 3 UTARA" tersebut sejak bulan September 2022 dengan luas areal yang sudah dilakukan penambangan oleh PT HRS sampai saat ini sekitar 38,22 hektar;
- Bahwa PT HRS melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP-OP PT EBL dengan menggunakan alat berat berupa:
 - a. 5 (Lima) unit Excavator;
 - b. 6 (enam) unit Dozer;
 - c. 2 (dua) unit Grader;
 - d. 1 (satu) unit Compector;
 - e. 30 (tiga puluh) DT Over Burden;
 - f. 10 (sepuluh) DT Coal Getting;
- Terhadap alat berat tersebut semuanya mili PT HRS sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dimana yang membuat laporan polisi tersebut adalah Saksi Bambang Octaryono selaku KTT PT EBL berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT EBL, Sdr. Tommy Isnutomo, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa peristiwa yang dialami oleh PT EBL adalah adanya penyetopan atau penghentian aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT HRS di "PIT BALIMAS BLOK 3 UTARA" yang berada di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyetopan terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT HRS tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyetopan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT HRS sebanyak 2 (dua) kali pada 2 (dua) lokasi bukaan tambang yang jarak bukaan tambang tersebut sekitar lebih kurang 200 meter;
- Bahwa penyetopan terhadap aktivitas penambangan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti langsung peristiwa penghentian kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT HRS selaku kontraktor PT EBL tersebut, tetapi berdasarkan laporan dari Saksi Bambang Octaryono selaku KTT PT EBL bahwa ada orang yang bernama H. NOVAREIN alias H. NOVA mendatangi lokasi

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang dikerjakan oleh PT HRS di "PIT BALIMAS BLOK 3 UTARA" dan memerintahkan pengawas PT HRS dengan nada tinggi dan marah-marah untuk menghentikan atau menyetop kegiatan tambang dengan alasan bahwa Terdakwa ada memiliki lahan di lokasi tersebut yang belum dilakukan ganti rugi oleh PT EBL. Secara detail yang dapat menjelaskan kegiatan penyetopan tersebut adalah Saksi Bambang W Baskoro selaku GM Operasional PT EBL;

- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi saat itu, tetapi berdasarkan laporan dari Saksi Bambang Octaryono dan Saksi Bambang W Baskoro bahwa pada penghentian lokasi kedua dilakukan ketika tim Saksi Bambang W Baskoro tiba di lokasi dan mengimbau Terdakwa untuk tidak mengganggu kegiatan penambangan yang sedang beraktivitas namun Terdakwa tetap berkeras untuk memerintahkan agar kegiatan penambangan tersebut berhenti sehingga Saksi Bambang W Baskoro menyampaikan akan mengikuti arahan Terdakwa untuk menghentikan kegiatan penambangan, tetapi Terdakwa harus menandatangani Berita Acara Penyetopan Aktivitas Kegiatan Tambang Oleh Bapak H. NOVARIEN, kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani. Setelah Terdakwa membaca surat tersebut ada beberapa kalimat yang dikoreksi dan diubah sehingga menjadi Berita Acara Penyetopan yang Di Klaim Oleh Bapak H. NOVARIEN. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Bambang W Baskoro bertanda tangan pada berita acara tersebut. Setelah penandatanganan surat Berita Acara selesai maka alat berat langsung diperintahkan untuk parkir di luar bukaan tambang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Bambang Octaryono bahwa Terdakwa tidak ada membawa peralatan dan benda-benda berbahaya, tetapi karyawan yang bertemu saat di lapangan sangat ketakutan karena saat menghentikan aktivitas dilakukan dengan nada tinggi dan marah-marah sehingga karyawan khawatir akan terjadinya kekerasan atau kontak fisik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan kepada pihak PT EBL berupa bukti kepemilikan tanah terhadap lahan yang diakui miliknya tersebut, hanya berdasarkan perkataan secara lisan saja;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT HRS selaku kontraktor PT EBL terhenti akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih selama 18 (delapan belas) hari yaitu sejak hari Minggu tanggal 16 April 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas adanya penyetopan dan penghentian kegiatan penambangan PT EBL di "PIT BALIMAS BLOK 3 UTARA" yang berada di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Terdakwa adalah terjadinya kerugian operasional kegiatan penambangan

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak tercapainya target produksi batubara yang dikerjakan oleh PT HRS selaku kontraktor PT EBL didalam IUP-OP PT EBL sehingga diperkirakan PT EBL mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

1. Poin 26 Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya Saksi menjelaskan pemilik lahan atau yang menguasai lahan pada titik lokasi penutupan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT Banua Lima Sejurus (PT Balimas) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 01 tanggal 4 Mei 1993 yang sekarang bernama PT Balimas Agroperdana dan PT EBL telah melakukan pembebasan areal lahan tersebut berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Dalam HGU No. 01 PT Balimas Agroperdana dan Akta Notaris Pelepasan Hak HGU PT Balimas.

Tanggapannya: lahan tersebut milik Terdakwa;

2. Poin 28 Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah mengajukan kepada pihak PT EBL berupa bukti kepemilikan tanah terhadap lahan yang diakui miliknya tersebut, hanya berdasarkan perkataan secara lisan saja.

Tanggapannya: Terdakwa ada menunjukkan bukti kepemilikan tanah, bahkan menyerahkan fotokopinya;

3. Poin 30 Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya alasan dibuatkan perjanjian pengamanan di lokasi lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut karena pihak Terdakwa selalu melakukan klaim lahan dengan penyampaian bahwa apabila ada kegiatan PT EBL di lahan yang diakuiinya maka akan dilakukan penyetopan olehnya. Untuk menghindari penyetopan tersebut dan operasional penambangan tetap berjalan maka pihak PT EBL setuju bekerjasama dengan pihak Terdakwa dengan memberikan dana sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ton dari setiap batubara yang diambil dari lahan yang diamankan oleh Terdakwa dan dana tersebut bukan merupakan fee lahan yang diklaim, tetapi sebagai uang jasa keamanan dan Terdakwa wajib mengamankan areal lahan tersebut.

Tanggapannya: dana tersebut merupakan fee lahan dari PT EBL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Agus Jazuli Rahman, S.T. bin M. Zaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor DESDM Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Analis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. Evaluasi laporan pemegang IUP Eksplorasi atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - c. Evaluasi laporan pemegang IUP Operasi Produksi atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - d. Evaluasi dan persetujuan dokumen studi kelayakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - e. Penyusunan kajian potensi pertambangan rakyat di wilayah provinsi;
 - f. Inventarisasi potensi dan perusahaan mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pertambangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 - c. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, IUP dapat dimohonkan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan;
- Bahwa Tata cara dan persyaratan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Operasi Produksi telah diatur kembali oleh peraturan terbaru turunan dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, untuk dapat melakukan kegiatan penambangan batubara tentunya terlebih dahulu telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Tahap

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi dan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut termuat dalam ketentuan PP 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yaitu:

a. Pasal 36:

Ayat (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri;

Ayat (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial;

b. Pasal 37:

Ayat (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;
- b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
- c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data;

Ayat (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pasal 38:

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- b. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan
- c. laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri;

d. Pasal 39:

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.

e. Pasal 40:

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
- b. surat keterangan fiskal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi untuk tahun terakhir;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 33 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan). WIUP ini diberikan berdasarkan RTRW setempat;

- Bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki:

- a. IUP tahap kegiatan Eksplorasi untuk menemukan sumber daya tambahan
- b. IUP tahap kegiatan Operasi Produksi untuk melakukan usaha pertambangan, oleh sebab itu diberikan oleh para pelaku usaha. Untuk izin ini harus dilakukan pembebasan lahan;

- Pasal 175 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan diterangkan bahwa Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan **wajib menyelesaikan hak atas tanah** dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa semua hak boleh dilakukan pembebasan lahan untuk pertambangan;

- Bahwa pelaku usaha yang sudah memiliki IUP-OP tidak bisa dihentikan sembarangan kegiatannya, ada prosedur tertentu untuk menghentikan kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin;

- Bahwa sanksi bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal tersebut diatur dalam Pasal 162 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 jo. Pasal 136 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009;

- Bahwa bentuk merintang atau mengganggu kegiatan pertimbangan salah satunya memberhentikan kegiatan produksi, seperti pemberhentian jalan dan demonstrasi;
- Bahwa jika hanya masuk tanpa izin, tetapi tidak menghalangi kegiatan produksi, maka bukan merupakan salah satu bentuk merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan;
- Bahwa keahlian Saksi terkait perizinan kegiatan pertambangan;
- Bahwa kompetensi Saksi sebatas evaluasi pelaksanaan tetapi tidak untuk menentukan perbuatan yang merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan. Saksi hanya menjelaskan mengenai isi undang-undang;
- Bahwa pembebasan lahan tidak masuk dalam kompetensi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan kompetensi Saksi untuk menjawab hal itu, tetapi di dalam Pasal 136 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi **wajib menyelesaikan hak atas tanah** dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam lampiran IUP ada pembahasan mengenai hak dan kewajiban pemegang IUP;
- Bahwa bagian perpanjangan perizinan masuk ke tugas dan tanggung jawab evaluasi dan persetujuan dokumen studi kelayakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pemberian izin usaha pertambangan, yaitu:

Pasal 2 ayat (3):

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- d. SIPB;
- e. IPR;
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
- i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
- k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa wewenang Pemerintah Pusat adalah pemberian izin terkait izin komoditas batubara dan mineral logam, sedangkan Pemerintah Provinsi menyangkut komoditas mineral bukan logam;

- Salah satu syarat perpanjangan IUP-OP adalah permohonan, dokumen kelayakan, laporan eksplorasi yang dibuat oleh pemegang izin, dan laporan lingkungan seperti AMDAL dan rencana reklamasi. Apabila seluruh persyaratan sudah dilengkapi, maka akan diproses dan konsekuensi hukumnya Pemohon memiliki izin operasi pertambangan termasuk memproduksi;
- Bahwa pengajuan awal dan perpanjangan IUP-OP di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sama;
- Bahwa Ketentuan Pasal 175 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan bukan merupakan salah satu syarat untuk memohonkan IUP-OP;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti surat P-1 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/11.5-29/DPMPTSP/X/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Serta Perubahan Susunan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Bataubara kepada PT Energi Barubara Lestari di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur Kabupaten Tapin (TP10A01OP-164/Kalsel) kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa IUP bisa dicabut sewaktu-waktu tetapi tetap ada prosedurnya, misalnya ada laporan ke dinas terkait kemudian dievaluasi pelaksanaannya lebih dulu, apabila tidak memenuhi syarat maka bisa dicabut;

2. Donni Widodo Hadi Kuncoro, S.T., M.T. bin Ir. H. Raharjo Basuki Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa jabatan Saksi di Kementerian ESDM RI adalah Inspektur Tambang khusus Wilayah Kalimantan Selatan dengan tugas dan tanggung jawab Saksi menyangkut 5 (lima) aspek, yaitu:
 - a. Teknis pertambangan, dari mulai restorasi hingga kegiatan penambangan;
 - b. Lingkungan, menyangkut AMDAL dan seluruh yang berkaitan dengan lingkungan pertambangan;
 - c. Observasi, mengenai cadangan sisa atau cadangan marginal;
 - d. SIUJP (Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan), menyangkut jasa yang digunakan dalam hal pertambangan, seperti kontraktor dan subkontraktornya, dan sebagainya;
 - e. Reklamasi kepadatan penduduk menyangkut setelah kegiatan penambangan, kemudian adanya perbaikan lingkungan, dan sebagainya;
- Bahwa Keahlian Saksi di bidang kartografi, yaitu menjelaskan gambaran situasi dan kondisi lingkungan dari suatu peta, sehingga dengan adanya kartografi, dapat diketahui suatu petunjuk bahwa titik yang diminta masuk ke dalam suatu wilayah atau tidak;
- Bahwa Saksi mendapat permintaan gambar titik lokasi dari pengelolaan tambang karena adanya penelitian kegiatan tambang di PT EBL, tepatnya di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Saksi menggunakan GPS Map untuk mengambil data koordinat di lokasi yang diminta, kemudian dicatat, dan di-overlay dengan software Argis 10.8;
- Bahwa Saksi mendapat titik koordinat dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saat itu ada Saksi, Tim Polda Kalimantan Selatan, Terdakwa, BPN, perwakilan PT EBL, ada juga perwakilan dari PT Balimas Agroperdana sebagai pemegang HGU;

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu, Saksi mengambil titik di Pit Balimas Blok 3 Utara sebagai titik yang diteliti. Saksi ambil dari 2 (dua) titik:

- a. Titik 1 (satu) dengan titik koordinat S: 02° 58' 53,77" E: 115° 12' 45,99" (lokasi penghentian pertama kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh PT HRS tanggal 16 April 2023);
- b. Titik 2 (dua) dengan titik koordinat S: 02° 58' 42,60" E: 115° 12' 46,79" (lokasi penghentian kedua kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh PT HRS tanggal 16 April 2023)

Angka dalam lintang dan bujur tersebut jika disilangkan menjadi titik-titik saat kita berdiri;

- Hasil *overlay* titik koordinat terhadap lokasi tersebut yaitu titik 1 (satu) dan titik 2 (dua) berada di dalam wilayah IUP-OP PT EBL;

- Bahwa berkaitan dengan pertanyaan di atasnya tentang pembebasan lahan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Ibaratnya, jika berada pada posisi titik wilayah yang digunakan berdasarkan informasi penelitian artinya lahan tersebut sudah terbebaskan. Lahan itu dikaitkan ke pembebasan lahan yang telah diplotkan, artinya sudah terbebaskan, data yang diambil sudah sesuai dengan keterangan BPN bahwa sudah dibebaskan. Saat itu pihak kepolisian menanyakan mengenai pemenuhan syarat dari undang-undang, selain itu juga menanyakan peraturan perundangan di dalam Pasal 135 dan 136 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan data yang diambil berarti kita sudah menyatakan memenuhi terkait dengan kewajiban pembebasan lahan terhadap area dari data awal;

- Bahwa, jika dikaitkan dengan wilayahnya itu kartografi, bukan dari pertanahannya;

3. Deasy Rosyida Rahmayunita binti Teguh Pristiwantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa jabatan Saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin adalah Penata Kadastral Pertama Koordinator Kelompok Substansi Pemetaan Dasar sejak tahun 2019 dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan dan pelayanan informasi;
- b. Menginformasikan koordinat pengambilan data lapang

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



menggunakan alat berketelitian rendah;

- c. Menganalisa dan melakukan overlay terhadap data tersebut;
 - Mekanisme atau prosedur dalam hal penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Pengukuran dengan prodak PBT;
 - b. Pendaftaran SK Hak, dengan prodak SK Kepala Kantor Pertanahan;
 - c. Pendaftaran hak atas tanah, dengan prodak sertifikat hak atas tanah;
- Dasar Hukum yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Bahwa pernah ada permohonan penentuan titik koordinat dari Tim Polda Kalimantan Selatan ke tim Saksi, tetapi bukan Saksi yang ke lapangan;
- Bahwa awalnya pengambilan titik koordinat dilaksanakan oleh Ahli Donni Widodo Hadi Kuncoro, S.T., M.T. dan Sdr. Pristiarto Rahardian, salah satu staf Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, dengan kesepakatan menggunakan GPS map 64SC merek GARMIN milik Ahli Donni Widodo Hadi Kuncoro, S.T., M.T. Adapun cara melakukan pengambilan titik koordinat yaitu lokasi ditunjukkan oleh karyawan PT EBL dan karyawan PT HRS, kemudian GPS ditempatkan atau diletakkan tepat di atas lokasi penghentian pertama dan kedua kemudian ditandai sampai muncul titik koordinat pada GPS dan dicatat serta didokumentasikan, Saksi mengetahui hal tersebut setelah membaca Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dibuat oleh pihak Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel. Selanjutnya Saksi overlay data tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin dengan software AutoCAD 2020. Caranya adalah pertama terhadap titik koordinat yang didapat $S = 02^{\circ} 58' 53,77''$, $E = 115^{\circ} 12' 45,99''$ dan $S = 02^{\circ} 58' 42,60''$, $E = 115^{\circ} 12' 46,79''$ dimasukkan ke dalam program AutoCAD 2020 yang ada di sistem Komputerisasi Kantor BPN Kabupaten Tapin, kemudian di-overlay ke dalam peta pendaftaran tanah yang berada di Kabupaten Tapin sampai muncul berupa lokasi sertifikat hak atas tanah bidang tanah tersebut. Setelah selesai maka data tersebut dicetak dan dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa hasil overlay dari pengambilan titik koordinat tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ex HGU No. 1 tahun 1993 atas nama PT Banua Lima Sejurus, kedua titik koordinat tersebut berada di dalam ex HGU No. 1 tahun 1993;
 - b. Bahwa berdasarkan ex HGU No. 27 tahun 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana (perubahan nama perusahaan dari PT Banua Lima

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejurus), kedua titik koordinat tersebut berada di dalam ex HGU No. 27 tahun 2022;

c. Bahwa berdasarkan analisis menggunakan peta pendaftaran yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tahun 2023, kedua titik koordinat tersebut berada pada bidang tanah yang tidak/belum terdaftar hak atas tanah dan merupakan tanah negara dikuasai;

d. Gambar situasi titik koordinat;

- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti surat P-5 Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 4 Mei 1993 atas nama PT Banua Lima Sejurus kepada Ahli dan dibenarkan oleh Ahli;
- Bahwa SHGU No. 1 tahun 1993 atas nama PT Banua Lima Sejurus itu berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, maka haknya selesai pada tahun 2023;
- Bahwa hasil *overlay*, kami hanya mengetahui sampai ke pemegang sertifikatnya saja, tetapi tidak tahu mengenai IUP;

4. Muhammad Latief Ridhoni, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2019 dengan jabatan terakhir Koordinator Penetapan Hak Tanah dan Ruang pada kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang;
- Bahwa tata cara atau tahapan penerbitan SHGU diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha dan saat ini terhadap Peraturan ini telah dicabut dengan digantikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
- Bahwa pemberian Hak Guna Usaha dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengukuran bidang tanah;
 - b. Permohonan hak;
 - c. Pemeriksaan tanah;
 - d. Penetapan hak; dan
 - e. Pendaftaran hak.

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha terbit diawali dengan pendaftaran permohonan pengukuran ke Kanwil BPN dengan melampirkan bukti pembebasan hak atas tanah, surat pernyataan bebas dari sengketa milik orang lain, dan peta pembebasan tanah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang Survey dan Pemetaan Kanwil BPN turun lapangan untuk pengukuran yang nanti akan menghasilkan Peta Bidang Tanah, dilanjutkan dengan pendaftaran Tim Pemeriksaan Tanah B (Tim B dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang Pendaftaran Hak dan Penetapan Kanwil BPN dengan melaksanakan Tim Pemeriksaan Tanah B ke lapangan dan melaksanakan sidang panitia B yang nantinya menghasilkan Berita Acara Lapangan Panitia B dan Risalah Pemeriksaan Tanah B. Dari sana, setelah dinilai persyaratannya sudah lengkap dan fisik bidang tanah sudah *clear and clean* atau berkas surat tanah yang diajukan sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada sengketa terhadap tanah yang dimohonan (sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996) kemudian selanjutnya diterbitkannya Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha, Surat Keputusan ini yang mendasari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut. Sedangkan untuk Pelepasan Hak Guna Usaha diketahui oleh pejabat yang berwenang (Notaris, Camat atau Kepala Kantor Pertanahan) dengan meyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanahnya kepada Kantor Pertanahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah oleh pemegang hak kemudian Kepala Kantor Pertanahan mencatat pelepasan Hak Atas Tanah dalam sertipikat, buku tanah dan daftar umum lainnya;

- Bahwa tanah yang dilekatkan SHGU PT Banua Lima Sejurus dan PT Balimas Agroperdana pernah beralih hingga Ahli duduk di persidangan hari ini. Setahu Saksi, tanah tersebut tidak pernah beralih hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ada pencatatan di Badan Pertanahan Nasional bahwa sertifikat itu dijadikan jaminan utang;
- Bahwa untuk SHGU dikenal istilah dialihkan dengan pelepasan hak untuk dipindahkan ke tangan orang/badan hukum lain;
- Bahwa alur pendaftaran pengukuran dan permohonan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Bahwa ada aturan yang mengatur mengenai tata cara atau jenis pengukuran yang valid dan diakui oleh negara, juga hanya bisa dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi Saksi lupa peraturannya;

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pihak di luar Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pengukuran tanah perhitungan diakui hanya sebatas ukuran tanah saja,;
- Bahwa harus dicek terlebih dulu alasan yuridisnya berupa dokumen dasar suatu pendaftaran hak, bisa berupa surat-surat tertentu yang diumumkan kepada Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa sebelum sertifikat diterbitkan ada pengumuman dulu di media Badan Pertanahan Nasional bahwa tanah tersebut akan dilekatkan hak tertentu;
- Bahwa SPPF atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik untuk bidan tanah merupakan surat pernyataan perorangan atau individu yang merasa mempunyai tanah di atas suatu permukaan bumi. Misalnya, kita mempunyai keyakinan bahwa memiliki tanah, kita membuat surat pernyataan yang mungkin diketahui oleh kepala desa. Surat pernyataan tersebut juga dikenal dengan nama SKT atau Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa HGU menurut peraturan perundang-undangan untuk pertanian, untuk perkebunan, peternakan, perikanan;
- Bahwa HGU tidak bisa untuk pertambangan;
- Bahwa jika suatu lahan ingin dijadikan pertambangan, maka dimohonkan hak pakai, tetapi hak tersebut hanya untuk jalan. Sedangkan di dalam HGU, mereka bisa melakukan kerja sama pinjam lahan bersama dengan pihak pemegang hak;
- Bahwa sebenarnya setiap beberapa tahun ada namanya pengendalian pertanahan. Pengendalian pertanahan itu melakukan tinjau lapang kembali hak guna usaha yang istilahnya ada indikasi terkait peruntukkan tanah yang tidak sesuai pemanfaatannya. Misalkan memang ditemukan ada beberapa indikasi dan memang kenyataan penggunaannya melanggar, maka akan diajukan ke BPN pusat, dianggap tanah terindikasi terlantar;
- Bahwa untuk melepaskan hak sendiri biasanya berada di pihak PPAT, bukan pihak penambang. Kemudian untuk pelepasan itu sendiri, sebenarnya bukan pelepasan langsung atas nama perusahaan, tapi harus juga melepaskan hak pemegang awal menjadi tanah negara;
- Bahwa secara rinci, peraturan tentang prosedur pelepasan hak ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah juga dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Terkait pelepasan hak dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini bisa PPAT atau Kepala Kantor Pertanahan. Kalau sudah ditentukan pelepasan hak akan dicatat, kemudian oleh pihak tambang akan ada prosedur permohonan hak, sehingga bisa mendapatkan

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya. Artinya mereka bisa memanfaatkan lahan sesuai pemanfaatan mereka seperti hak pakai, penggunaan jalan, seperti itu yang bisa mereka ajukan untuk surat permohonan hak mereka;

- Bahwa Saksi kurang memahami teknis izin usaha pertambangan beserta sanksinya. Namun seharusnya jika tidak sesuai dengan aturan, maka tidak sah;
- Bahwa cara mengindikasikan tanah terlantar yang Ahli maksud, Tim Panitia C yang ada di Kantor Wilayah di provinsi tanah tersebut berada yang khusus melakukan penelitian terhadap tanah-tanah yang terindikasi terlantar. Terindikasi terlantar artinya tanah tersebut tidak dilakukan pemanfaatan, tidak dilakukan penggunaan segala macamnya tidak sesuai hak yang diberikan. Tim panitia itu turun bisa pada saat ada pelepasan berkalanya, biasanya Tim Panitia C itu melihat dari per 5 (lima) tahun. Misalkan sudah 5 (lima) tahun HGU itu telah diberikan, kemudian dilakukan pengecekan apakah memang sesuai masih dilakukan perkebunan atau tidak, kemudian apakah di atas tanahnya itu ada aduan atau tidak. Biasanya kami per 5 (lima) tahun dari setelah itu dilanjutkan, baru dilakukan penelusuran ke lokasi. Kami lakukan pemberitahuan tersebut kepada pihak perusahaannya, kemudian turun lapang, kemudian penelitian data apakah memang ada indikasi dan fakta-fakta di lapangan ada terjadinya tanah memang tidak sesuai peruntukkan dan tidak dilakukan pemanfaatan secara masif, artinya tanah tersebut dilaporkan tanah terlantar. Setelah itu, Tim Panitia C melakukan sidang yang hasil rekomendasinya dikirim ke kantor pusat supaya dimasukkan sebagai daftar perusahaan yang masuk tanah terlantar;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatan tanah jika proses pelepasan HGU masih proses peralihan hak adalah pemegang hak awal;
- Bahwa setelah HGU terbit, peruntukkan komoditas tidak bisa dibatalkan lagi, jika suatu saat Tim Panitia C turun ke lapangan dan mengetahui bahwa peruntukkan tanah HGU tersebut berubah, maka kami akan mengingatkan, karena perubahan komoditas bukan ranah Badan Pertanahan Nasional, dalam kasus ini adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. Apabila peringatan tersebut diabaikan, maka di kemudian hari pemegang hak tersebut tidak bisa memperpanjang karena komoditas di awal dengan akhir berbeda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/11.5-29/DPMPTSP/X/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Serta Perubahan Susunan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komoditas Bataubara kepada PT Energi Barubara Lestari di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (TP10A01OP-164/Kalsel), selanjutnya diberi tanda **P-1**;

2. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Akta Notaris Dr. ROBENSJAH SJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 12 tanggal 19 Februari 2020 perihal Kesepakatan Bersama Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Akta Notaris Dr. ROBENSJAH SJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 5 tanggal 16 Maret 2020 perihal Akta Pelepasan Hak Atas Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Akta Notaris Dr. ROBENSJAH SJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 6 tanggal 17 Maret 2021 perihal Adendum Akta Pelepasan Hak Atas Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 4 Mei 1993 atas nama PT Banua Lima Sejurus, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 27 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 28 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 30 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet dalam HGU Nomor 01 PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Addendum Pertama Atas Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Antara PT Balimas Agroperdana dan PT Energi Batubara Lestari tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengalihan Lahan Hak Guna Usaha (Tahap-1) tanggal 5 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengalihan Lahan Hak Guna Usaha (Tahap-2) tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Surat PT Balimas Agroperdana tanggal 4 Agustus 2022 perihal Tanggapan Atas Pengakuan Kepemilikan Lahan oleh H. NOVAREIN (H. NOVA) di areal HGU PT Balimas Agroperdana dan penutupan lahan, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. 1 (satu) eksemplar telaahan pengecekan, pengambilan titik koordinat dan overlay lokasi di Desa Sabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Overlay Nomor: 575/BA-63.05/VI/2023, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti P-1 sampai dengan P-18, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan untuk dipertimbangkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. Rahmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, setahu saya ada masalah tanah milik Terdakwa yang dilakukan pertambangan oleh PT EBL di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar dalam 1 (satu) hamparan, kemudian Terdakwa complain ke PT EBL dan sempat ada pembicaraan dengan PT EBL, tetapi saya tidak tahu selanjutnya;
 - Bahwa Saya tidak ingat batas-batas tanah tersebut;

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari Saksi Meri Arfina, Sdr. Gumbri, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, dan Sdr. Ali;
- Bahwa saya mengenal Saksi Meri Arfina, Sdr. Gumbri, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, dan Sdr. Ali sebagai kawan. Mereka tinggal di Desa Shabah, sedangkan saya tinggal di Desa Bitahan baru yang berjarak kurang lebih 4 (empat) kilometer dari Desa Shabah;
- Bahwa awalnya tanah tersebut dimiliki oleh Sdr. Ali, saya tidak tahu dari mana Sdr. Ali mendapatkan tanah tersebut, lalu tanah tersebut dibagikan ke keponakan-keponakannya, termasuk Sdr. Gumbri, Ibu dari Saksi Meri Arfina, dan Sdr. Abdul Abas yang merupakan Anak dari Sdr. Gumbri. Kemudian Ibu Saksi Meri Arfina memberikan tanah tersebut kepada Saksi meri Arfina. Sdr. Ali sendiri merupakan Saudara dari Kakek Saksi Meri Arfina;
- Bahwa Sdr. Ali menikah tetapi tidak memiliki anak, sehingga tanahnya diberikan ke keponakan-keponakannya;
- Bahwa Sdr. Ali memberikan tanahnya tersebut ke keponakan-keponakannya saat dirinya masih hidup;
- Bahwa Saya mengenal Saksi Meri Arfina, Sdr. Gumbri, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, dan Sdr. Ali sejak saya masih kecil;
- Bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah, biasanya warga desa memiliki SKKT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah), tetapi sekarang sudah jadi SPPF. Keduanya diterbitkan oleh Kepala Desa/Pembakal;
- Bahwa dulu ada tanda kepemilikan adat berupa hak kepemilikan adat sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa setahu saya tidak ada bukti hak kepemilikan adat di antara 8 (delapan) hektar tanah yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu "Balimas" merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet, lahannya ada di Desa Shabah dan Desa Kalumpang;
- Bahwa tanah Terdakwa yang dibeli dengan lahan milik PT Balimas Agroperdana berada dalam 1 (satu) area, tetapi tanah Terdakwa ada tanaman jengkol, manga, dan lainnya, sedangkan sisa lahan PT Balimas Agroperdana lainnya ada tanaman karet;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti surat kepada Saksi dan diterangkan Saksi sebagai berikut:
 - a. **T-1:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Gumbri, Saksi membenarkan;
 - b. **T-2:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Jarni, Saksi membenarkan;

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **T-3:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Abdul Abas, Saksi membenarkan;
- d. **T-4:** Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mery Arfina, Saksi membenarkan;
- e. **T-5:** Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor VIII - 3 - 97/DSB/1981 atas nama Ali, Saksi membenarkan;
- Biasanya jual-beli tanah cukup kesepakatan kedua belah pihak saja dan bisa dilakukan di mana pun, tidak harus di atas tanah yang akan dibeli. Biasanya juga dilakukan pengukuran tanah oleh Aparat Desa dan pemilik tanah;
 - Bahwa Saya tidak tahu Saksi Meri Arfina mengukur tanah atau tidak;
 - Bahwa Saya tidak tahu letak tanah yang dijual Saksi Meri Arfina kepada Terdakwa saat ini;
 - Bahwa usaha PT EBL bergerak di bidang pertambangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana PT EBL mendapatkan izin usaha pertambangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SHGU PT Balimas Agropertana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Badan Pertanahan Nasional pernah mengeluarkan koordinat tanah tersebut;
 - Bahwa Saya tidak tahu kerja sama antara Terdakwa dengan PT EBL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai gugatan yang diajukan PT EBL kepada Terdakwa;
 - Bahwa Tidak, saya hanya mendengar informasi mengenai jual-beli antara Terdakwa dengan Saksi Meri Arfina, Sdr. Gumbri, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, dan Sdr. Ali dari Sdr. Abdul Hadi;
 - Bahwa awalnya saya dengar dari Sdr. Abdul hadi dan Sdr. Abdul Abas bahwa mereka ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Desa Shabah, harganya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian saya arahkan ke Terdakwa karena Terdakwa yang biasa membeli tanah warga dan saya hubungkan mereka dengan Sdr. Hanapi sebagai orang yang lebih dekat dengan Terdakwa. Selebihnya saya tidak tahu lagi;
 - Bahwa peristiwa jual-beli tanah tersebut terjadi sekitar tahun 2000-an, tetapi saya tidak tahu di mana mereka melakukan transaksi jual-beli;
 - Bahwa Saya tidak pernah melihat kwitansi jual-beli tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saya tanaman yang tumbuh di atas lahan tersebut sudah ada sejak awal dari pemilik sebelumnya, Saksi Meri Arfina hanya melanjutkan penggarapan tanah;

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum membeli, Terdakwa menyuruh anak buahnya untuk mengecek lokasi dan mengukur tanah, selanjutnya Terdakwa yang melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu Terdakwa dan PT Balimas Agroperdana pernah bertemu;
- Bahwa saat ini, kondisi lahan tersebut sudah menjadi pertambangan;
- Bahwa Saya tidak tahu terkait SPPF atas nama Saksi Meri Arfina, Sdr. Gumbri, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, dan Sdr. Ali sudah dibalik nama ke Terdakwa atau belum;
- Bahwa Saya tidak tahu luas area dan batas-batas tanah secara detail yang dikuasai PT Balimas Agroperdana;
- Bahwa Saya melihat Saksi Meri Arfina, Sdr. Gumbri, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, dan Sdr. Ali secara langsung sering mengecek tanah mereka;
- Bahwa awalnya tanah diberikan oleh Saudara dari Kakek Saksi Meri Arfina, kemudian Saksi Meri Arfina memohonkan untuk dibuatkan SPPF ke Kantor Desa;
- Bahwa setahu saya SPPF bisa diwariskan;
- Bahwa Setahu saya SPPF bisa dilakukan balik nama dengan dimohonkan kembali ke Kantor Desa;
- Bahwa Saya tidak tahu sama sekali mengenai IUP PT EBL;
- Bahwa saya tahu bahwa Terdakwa pernah menghentikan kegiatan PT EBL;
- Bahwa saya juga memiliki tanah yang dikuasai oleh PT EBL, tetapi tidak komplain karena belum ditambang oleh PT EBL;
- Bahwa Saya hanya perantara jual beli karena diminta tolong oleh Sdr. Abdul hadi dan Abdul Abas yang ingin menjual tanahnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Ali" dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor VIII - 3 - 97/DSB/1981 atas nama Ali adalah Ali bin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa komplain ke PT EBL saat tanahnya sudah ditambang;
- Bahwa PT Banua Lima Sejurus (PT Balimas) memiliki tanah di Desa Shabah sudah lama;
- Bahwa pada tahun 2013 ada masalah tanah milik masyarakat yang dikuasai PT Banua Lima Sejurus (PT Balimas), tepatnya di Desa Kalumpang, lalu masyarakat komplain, tetapi saya tidak tahu kelanjutannya atau mengenai tindakan hukumnya;
- Bahwa di Desa Shabah masih banyak yang diam dan tidak komplain ke perusahaan karena tidak berani dengan aparat yang menjaga lahan perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melewati area pertambangan PT EBL;

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melewati area pertambangan PT EBL harus ada izin dari sekuriti, nanti akan diawai oleh sekuriti untuk memastikan bahwa kita hanya melintasi saja, tidak berhenti;
- Bahwa untuk melewati tidak sampai dikawal oleh sekuriti;
- Bahwa Saya tidak tahu mengenai jual-beli tanah Saksi Meri Arfina, Sdr. Gumbri, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, dan Sdr. Ali dilakukan bersamaan;
- Bahwa Saya adalah PNS yang bekerja sebagai TU (Tata Usaha) di SD Bitahan Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Ali secara langsung, namun Bapak saya yang berteman dengan Sdr. Ali, saya hanya tahu;
- Bahwa saya tidak tahu tentang SPPF tersebut secara langsung;
- Bahwa Seingat saya, Sdr. Ali meninggal dunia sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di atas tanah yang ditumbuhi pohon karet tersebut sudah dilekatkan sertifikat;
- Bahwa Saya hanya tahu ada gugatan yang diajukan oleh PT EBL kepada Terdakwa, tetapi tidak tahu isi spesifiknya;
- Bahwa Saya biasanya hanya menyebrang jalan pertambangan saja, jika ingin memasuki wilayah pertambangan harus memakai helm, rompi, dan sepatu khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu:

1. Luas area yang dibeli dan dimiliki Terdakwa adalah 10 (sepuluh) hektar;
2. Terdakwa membeli tanah tersebut pada tahun 2020;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut Saksi mengganti keterangannya yakni jual beli pada tahun 2020, selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;

2. Kurdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena bisnis jual-beli tanah, yang mana Saksi adalah perantara jual-beli tanah yang dibeli Terdakwa di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual-beli tanah sejak tahun 1985;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika menjadi perantara jual-beli tanah, biasanya Saksi meneliti pemilik tanah, lalu meneliti batas tanahnya, caranya dengan bertanya langsung ke orang yang menjual tanah;

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu paham instansi pemerintah yang terkait dengan jual-beli tanah;
- Bahwa Saksi pernah dengar dan mengetahui Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pembakal/Kepala Desa, dan Kecamatan, tetapi Saksi tidak pernah dengar Notaris/PPAT;
- Bahwa setahu Saksi, peran Pembakal/Kepala Desa meneruskan permohonan hak atas tanah ke Kecamatan dan BPN, kemudian BPN menerbitkan sertifikat hak atas tanah;
- Bahwa setahu Saksi, ada masalah terhadap tanah Terdakwa yang ada di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupten Tapin, yang mana pembelinya adalah Terdakwa sedangkan penjualnya adalah Sdr. Ali (alm.) yang diwakili oleh Sdr. Abdul Hadi selaku keponakannya karena Sdr. Ali (alm.) sudah meninggal dunia, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Gumbri, Sdr. Jarni, dan Saksi Meri Arfina;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa proses penjualan tanah pada mulanya, Sdr. Abdul Hadi mengatakan kepada Saksi ingin menjual tanah atas nama Sdr. Ali (alm.), Sdr. Abdul Abas, Sdr. Gumbri, Sdr. Jarni, dan Saksi Meri Arfina. Kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa dan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengecek dan mengontrol tanah yang dijual tersebut. Tanah tersebut diukur oleh masing-masing pemilik sedangkan Saksi hanya melihat patok tanah tersebut dan memantau. Setelahnya, Saksi membuat laporan tertulis kepada Terdakwa dan menyatakan bahwa tanahnya aman;
- Bahwa Saksi berpikir bahwa tanah tersebut benar milik Sdr. Ali (alm.) karena di atas tanah tersebut ada rumah dan keluarga Sdr. Ali (alm.) berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti surat berupa Kwitansi antara Terdakwa dengan Jarni tertanggal 15 Juli 2020, Kwitansi antara Terdakwa dengan Gumbri tertanggal 3 Juni 2020, Kwitansi antara Terdakwa dengan Meri Arfina tertanggal 5 Juli 2020, Kwitansi antara Terdakwa dengan Abdul Abas tertanggal 28 Juni 2020, dan Kwitansi antara Terdakwa dengan Abdul Hadi tertanggal 3 Agustus 2020 kepada Saksi dan dinyatakan bahwa Saksi pernah melihat kwitansi-kwitansi tersebut saat di rumah Terdakwa setelah pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi melihat uang transaksi jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keterangan Hak Milik Adat tanah atas nama Sdr. Ali didaftarkan di BPN atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak memvalidasi atau bertanya ke BPN mengenai hal tersebut karena menurut Saksi, itu urusan penjual tanah;

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar PT Balimas sejak tahun 1995 karena perusahaan tersebut menggarap tanah masyarakat di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hak Guna Usaha PT Balimas;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Ali menguasai tanah di Desa Shabah sejak tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat, jadi Sdr. Ali lebih dulu menguasai tanah di Desa Shabah daripada PT Balimas;
- Bahwa Saksi mengetahui PT EBL, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan mengerjakan tambang di lahan PT Balimas;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan tanah yang dibeli Terdakwa tersebut adalah tanah yang sama dengan tanah yang digarap oleh PT EBL;
- Bahwa Saat Sdr. Abdul Hadi menawarkan tanah kepada Saksi untuk dijual yang dibawa adalah SPPF milik Saksi Meri Arfina, Sdr. Gumbri, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, serta Surat Keterangan Hak Milik Adat milik Sdr. Ali;
- Bahwa SPPF dan Surat Keterangan Hak Milik Adat diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saat itu ada Terdakwa, Saksi Meri Arfina, Sdr. Gumbri, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, Sdr. Abdul Hadi, Saksi, serta istri Terdakwa;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dan langsung;
- Bahwa harganya sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi, yaitu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing kepemilikan tanah;
- Bahwa Tanah yang dibeli tersebut saling berhimpitan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengolah atau menumbuhkan tanaman di atas tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada protes terhadap lahan yang dikerjakan PT Balimas, tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa termasuk di dalamnya atau tidak. Hanya saja, saat tanah Terdakwa dikerjakan oleh PT EBL, Terdakwa sempat mengecek ke lokasi tanah tersebut dengan ditemani oleh Saksi dan Terdakwa bingung lahannya digarap oleh pihak lain;
- Bahwa Saksi lupa waktu awal Saksi menjadi perantara jual-beli tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Sdr. Ali meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Ali (alm.) yang diwakili oleh Sdr. Abdul Hadi selaku keponakannya karena Sdr. Ali (alm.) sudah meninggal dunia, Sdr. Abdul Abas, Sdr. Gumbri, Sdr. Jarni, dan Saksi Meri Arfina datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan jual-beli tanah tersebut terjadi, yang pasti sebelum pandemic COVID-19;

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Anggota II menunjukkan bukti P-1 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/11.5-29/DPMPTSP/X/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Serta Perubahan Susunan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Bataubara kepada PT Energi Barubara Lestari di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (TP10A01OP-164/Kalsel) kepada Saksi dan dinyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui IUP tersebut;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) lembar foto kepada Saksi di hadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, lalu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan diterangkan Saksi sebagai berikut:
 - Bahwa foto tersebut diambil ketika menemui Pembakal, Sdr. Mujito, di lokasi tanah yang dijual dan dilakukan sebelum membeli tanah;
 - Bahwa foto kedua diambil sebelum Terdakwa membeli tanah dan diambil di lokasi tanah yang dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa foto ketiga diambil ketika transaksi jual-beli tanah antara Terdakwa dan para Penjual;
 - Bahwa foto tersebut benar berasal dari handphone Saksi;
 - Bahwa Saksi ikut mengecek lokasi tanah tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Angga;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi mengecek lokasi tersebut, tetapi tidak hanya sekali;
 - Bahwa saat itu di atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa ada pohon salak, pohon jengkol, dan lainnya;
 - Bahwa Saksi hanya pernah dengar ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PT EBL dari Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi pada umumnya alas hak tanah yang dimiliki masyarakat adalah Surat Keterangan Hak Milik Adat, ada juga SPPF tetapi Saksi lupa sejak kapan SPPF tersebut mulai ada;
 - Bahwa Saksi lupa waktu terjadinya kesepakatan antara Terdakwa dengan PT EBL;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui apa pokok kesepakatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui bahwa PT Balimas dan PT EBL ada kerja sama;
 - Bahwa awalnya Sdr. Abdul Hadi datang ke Saksi untuk menawarkan tanah dan mengatakan ingin menjual tanah;

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sdr. Ali memang sejak dulu adalah hak milik adat, sehingga ada Surat Keterangan Hak Milik Adat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Sdr. Abdul Abas, Sdr. Gumbri, Sdr. Jarni, dan Saksi Meri Arfina dan dijual oleh mereka sebelumnya tidak ada dokumennya, kemudian dibuatkan SPPF;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait sudah atau tidaknya identifikasi dari Bupati mengenai hak milik adat atas tanah yang dikuasasi oleh Sdr. Ali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keterangan Hak Milik Ada tatas nama Sdr. Ali tercatat di BPN atau tidak;
- Bahwa Saksi Meri Arfina mendapat tanah dari Sdr. Ali;
- Bahwa Saat Saksi mengetahui tanah Terdakwa digarap oleh PT EBL, Saksi langsung menyampaikan ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengecek lokasi tersebut dan Saksi ikut mendampinginya;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktunya mengecek lokasi tersebut;
- Bahwa benar, ada patok batas tanah, tetapi memang tidak terlihat di foto yang ditunjukkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu Terdakwa ditawarkan tanah oleh Saksi Hanafi, dan Saksi ditawarkan oleh para penjual;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena bisnis jual-beli tanah, yang mana Saksi adalah perantara jual-beli tanah yang dibeli Terdakwa di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Sdr. Ali yang diwakili oleh Sdr. Abdul Hadi, Sdr. Jarni, Sdr. Abdul Abad, Sdr. Gumbri, dan Saksi Meri Arfina yang menjual tanah ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diberi tahu oleh Sdr. Abdul Hadi bahwa ada tanah milik keluarganya yang ingin dijual, kemudian Saksi tawarkan ke Terdakwa. Oleh karena tanah tersebut berdekatan dengan lahan yang sedang ada kegiatan pertambangan, Terdakwa tertarik untuk membeli dan meminta Saksi untuk cek ke lokasi;
- Bahwa Saksi lihat transaksi tersebut secara langsung, lihat uangnya yang diberikan secara tunai juga, dan transaksi tersebut terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa setelah pembayaran, masih di sekitar tahun 2020, Terdakwa ada mengajak Saksi ke kantor desa untuk membuat laporan dan surat pernyataan bahwa Terdakwa telah membeli tanah atas nama Sdr. Ali, Sdr. Jarni, Sdr. Abdul Abad, Sdr. Gumbri, dan Saksi Meri Arfina. Kepala Desa saat itu juga ikut

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat pernyataan tersebut. Namun untuk pembuatan dokumen legalitas lain, Terdakwa tidak ada berbicara tentang itu kepada Saksi;

- Bahwa setelah transaksi jual-beli tanah aman dan tidak ada masalah, hingga akhirnya Saksi menelepon Terdakwa untuk tanya mengenai pemanfaatan tanah tersebut dan Terdakwa mengatakan akan ada kerja sama dengan PT EBL untuk penggarapan dan kerja sama dengan pemberian fee berupa pembayaran sejumlah uang untuk lahan Terdakwa seluas 10 (sepuluh) hektar. Terdakwa mengatakan lahannya sudah dikerjakan, tetapi Saksi tidak tahu bentuk perjanjian dan jumlah fee (pembayaran)-nya;
- Bahwa setahu Saksi kerja samanya benar terjadi karena Saksi cek langsung ke lahan tersebut dan ada penggarapan lahan oleh PT EBL, ada alat berat untuk eksplor lahan tambang juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat perjanjiannya dan Saksi juga tidak mengetahui isi perjanjiannya;
- Bahwa awalnya perjanjian berjalan dengan lancar, yang mana Terdakwa mendapat haknya berupa pembayaran sejumlah uang dan PT EBL juga sudah menggarap lahan Terdakwa, kemudian setelah beberapa waktu berjalan, Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa PT EBL tidak lagi membayarkan sejumlah uang. Selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu PT Balimas yang bergerak di bidang perkebunan karet, lokasi lahannya di Desa Shabah;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara PT Balimas dengan PT EBL;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara PT EBL dan PT Balimas dengan masyarakat setempat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yg dikuasai PT Balimas tidak termasuk tanah yang dibeli Terdakwa karena saat cek ke lapangan tidak ada pohon karet, hanya ada pohon bambu kecil, salak, jengkol, dan lainnya, sedangkan di lahan PT Balimas ada pohon karet, jadi tanah yang dibeli Terdakwa adalah tanah masyarakat;
- Bahwa Saksi hanya lihat dokumen dan keadaan tanah, tidak ada upaya tanya ke aparat desa mengenai status tanah karena Saksi berpikir bahwa surat sudah jelas, pemilik juga masih ada;
- Bahwa saat ada perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya, Terdakwa komplain sekitar tahun 2023 dengan datang ke lokasi PT EBL membawa anak buahnya. Terdakwa mempertanyakan alasan tidak dibayar lagi. Saksi tidak tahu ada tanggapan atau tidak dari PT EBL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada masalah lain mengenai status hak atas tanah tersebut yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Rantau, tetapi saat ini masih proses upaya hukum kasasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa didudukkan sebagai Terdakwa pada sidang hari ini?
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk menambang resmi harus ada izin dari pemerintah, tapi Saksi tidak tahu PT EBL memiliki izin untuk melakukan tambang atau tidak;
- Bahwa PT EBL menggarap lahan mulai tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa masalah tersebut belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibayar pajaknya atau tidak;
- Bahwa Sdr. Ali sudah tidak punya istri, tetapi Saksi tidak tahu Sdr. Ali punya anak atau tidak;
- Bahwa kenapa tidak dicari anak Sdr. Ali karena keluarganya sudah menyerahkan ke Sdr. Abdul Hadi dan Saksi percaya, dari keluarganya pun tidak ada komplain;
- Bahwa wewenang untuk mengeluarkan dokumen legal tanah adalah BPN, ada juga wewenang yang diberikan oleh kecamatan;
- Bahwa Sdr. Ali, Sdr. Jarni, Sdr. Abdul Abad, Sdr. Gumbri, dan Saksi Meri Arfina tidak pernah membuat surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasainya bebas dari sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan memahami dokumen hukum terkait pertanahan seperti PPJB, AJB, atau lainnya;
- Bahwa bentuk dokumen tanah yang dijual ke Terdakwa adalah Surat Keterangan Hak Milik Atas tatas nama Sdr. Ali, sedangkan sisanya adalah SPPF dengan luas masing-masing 2 (dua) hektar;
- Bahwa pihak penjual tanah yang datang untuk cek lokasi tanah yang akan dijual saat itu yang datang hanya Sdr. Abdul Hadi dan Sdr. Abdul Abas;
- Bahwa tidak ada pihak dari PT Balimas yang ikut datang ke lokasi saat pengecekan tanah;
- Bahwa Tidak ada penggarapan lahan atau bangunan yang berdiri di atasnya saat itu;
- Bahwa tidak ada pohon karet di lahan yang akan dibeli Terdakwa tersebut, lahan tersebut merupakan hutan dengan berbagai tanaman;
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut dilakukan secara bertahap dan berbeda harinya, masing-masing penjual datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sdr. Ali meninggal dunia;

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut digarap oleh PT EBL setelah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang dengan 2 (dua) orang complain ke PT EBL, tetapi Saksi tidak ikut, Saksi hanya dengar dari cerita Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah PT EBL masih menggarap di lahan tersebut setelah Terdakwa mengajukan komplain;
- Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II menunjukkan bukti T-1 Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Gumbri, T-2 Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Jarni, T-3 Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Abdul Abas, T-4 Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mery Arfina, dan T-5 Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor VIII - 3 - 97/DSB/1981 atas nama Ali kepada Saksi dan seluruhnya dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa awalnya Sdr. Ali, Sdr. Jarni, Sdr. Abdul Abad, Sdr. Gumbri, dan Saksi Meri Arfina tidak langsung datang ke Terdakwa, tetapi mereka menawarkan ke Saksi, lalu Saksi diminta cek ke lokasi. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Hakim Anggota II menunjukkan bukti T-6 Kwitansi antara Terdakwa dengan Jarni, T-7 Kwitansi antara Terdakwa dengan Gumbri, T-8 Kwitansi antara Terdakwa dengan Meri Arfina, T-9 Kwitansi antara Terdakwa dengan Abdul Abas, dan T-10 Kwitansi antara Terdakwa dengan Abdul Hadi kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan langsung transaksi jual-beli dan penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Abas, Sdr. Jarni, dan Sdr. Ali yang diwakili oleh Sdr. Abdul Hadi. Syaa tidak lihat langsung transaksi dengan Sdr. Gumbri dan Saksi Meri Arfina;
- Bahwa pembayaran atas tanah yang dikuasai Sdr. Abdul Abad dan Sdr. Ali yang diwakili Sdr. Abdul Hadi dilakukan di hari yang sama;
- Bahwa hakim Anggota II menunjukkan bukti P-5 Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 4 Mei 1993 atas nama PT Banua Lima Sejurus kepada Saksi dan dinyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui buku tanah tersebut dan lokasinya;
- Bahwa saat itu tahun 2018 tidak ada kegiatan tambang di lokasi yang akan dibeli Terdakwa tersebut, tapi di lahan lain ada kegiatan tambang, jaraknya dengan lahan tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kegiatan pertambangan dapat dilihat mengarah ke tanah yang akan dibeli Terdakwa;

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap menawarkan ke Terdakwa karena tanah tersebut masih tanah kosong dan kegiatan pertambangan masih jauh dari tanah tersebut, meskipun Saksi mengetahui kegiatan pertambangan mengarah ke tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli tanah tersebut karena ada di bawah tanah tersebut berpotensi mengandung batubara;
- Bahwa Saksi tidak tahu IUP atas nama PT EBL;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli Terdakwa selalu mengandung batubara. Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Terdakwa tidak mau membeli tanah kalau tidak ada kandungan batubaranya karena tanah Terdakwa sudah banyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di bawah tanah yang dibeli Terdakwa benar mengandung batubara atau tidak, Saksi hanya melihat potensinya saja;
- Bahwa Saksi yang menelepon Terdakwa untuk menanyakan keadaan tanah setelah dibeli Terdakwa karena Saksi sebagai perantara merasa bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke wilayah pertambangan PT EBL untuk memancing lewat pintu depan maupun pintu samping;
- Bahwa jika lewat pintu depan, ada tulisan "Tamu Wajib Lapor" dan di sana ada sekuriti yang menjaga, Saksi meminta izin untuk memancing dan diizinkan;
- Bahwa Saksi masuk ke wilayah pertambangan PT EBL bisa 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat permohonan untuk masuk ke wilayah pertambangan PT EBL;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti kepada Saksi dan dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Foto pertama; foto tersebut diambil sekitar tahun 2018 sebelum Terdakwa membeli tanah tersebut dan dalam foto tersebut ada Saksi, Kepala Desa Sdr. Mujito, dan Sdr. Maskur;
 - b) Foto kedua; foto tersebut diambil sekitar tahun 2018, Saksi tidak bisa memastikan dengan jelas karena fotonya kurang jelas, tetapi sepenglihatan Saksi di foto itu ada Sdr. Abdul Hadi dan ada pohon karet. Seingat Saksi saat itu sedang menuju lokasi tanah tetapi foto itu bukan di lokasi tanah yang dimaksud, masih berada di jalan perkampungan menuju lokasi tanah;
 - c) Foto ketiga; Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada pohon karet di sekitar lokasi tanah, yaitu di sebelah atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa, bukan di tanahnya tersebut;

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, masyarakat di Kabupaten Tapin banyak yang memiliki SPPF sebagai bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai terkait apakah di Kabupaten Tapin ada yang menguasai tanah tanpa surat atau dokumen;
- Bahwa Sdr. Ali yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat sama dengan Sdr. Ali yang merupakan kakek dari Saksi Meri Arfina;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada Terdakwa karena pada tahun 2018 Terdakwa pernah minta dicarikan tanah yang ada batubaranya, tapi di wilayah Kabupaten Tapin saja, setelah permintaan Terdakwa tersebut, kebetulan Sdr. Abdul hadi menawarkan tanah keluarganya;
- Bahwa Sdr. Abdul Hadi yang mengatakan bahwa di bawah tanah tersebut ada potensi kandungan batubara, kemudian dilakukan cek ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali. Pada pengecekan pertama kali ada Saksi, Sdr. Amak, Sdr. Maskur, Saksi Kurdiansyah, Sdr. Abdul Hadi, dan Sdr. Abdul Abas, lalu pada pengecekan kedua kalinya, Terdakwa ikut juga;
- Bahwa dokumen dokumen yang dibawa saat menawarkan tanah ke Saksi hanya SPPF saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek validitas SPPF tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu HGU PT Balimas;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keterangan Hak Milik Ada tatas nama Sdr. Ali tercatat di BPN atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu titik lahan yang dikomplain oleh Terdakwa, Saksi hanya tahu Terdakwa komplain di lahan pertambangan PT EBL;
- Bahwa Saksi baru sekali jadi perantara jual-beli tanah karena kebetulan ada yang menawarkan tanah ke Saksi dan sebelumnya ada permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung surat pernyataan yang Terdakwa buat di hadapan Kepala Desa, Sdr. Mujito, bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dan surat tersebut juga ditandatangani oleh Sdr. Mujito;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu:

1. Terdakwa tidak ada meminta untuk ditawarkan beli tanah, tetapi Saksi yang menawarkan tanah dan peristiwa tersebut terjadi tahun 2019;
2. Terdakwa tidak ada mengatakan mencari tanah yang ada kandungan batubaranya dan tanah yang dibeli Terdakwa tidak selalu mengandung batubara;
3. Perjanjian antara Terdakwa dengan PT EBL mulai tahun 2021;

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Gumbri yang terletak di Jalan Desa Shabah, RT 008, RW 003, Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 200 m x lebar 100 m, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Jarni yang terletak di Jalan Desa Shabah, RT 008, RW 003, Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 150 m x lebar 150 m, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Abdul Abas yang terletak di Jalan Desa Shabah, RT 008, RW 003, Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 200 m x lebar 100 m, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mery Arfina yang terletak di Jalan Desa Shabah, RT 008, RW 003, Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 200 m x lebar 100 m, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor VIII - 3 - 97/DSB/1981 atas nama Ali yang terletak di Desa Shabah/Sungai Labuhan Hulu Bawah Gunung Halaman Koang dengan ukuran panjang 200 m x lebar 100 m, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Legalisir dari Asli Kwitansi antara Terdakwa dengan Jarni tertanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Legalisir dari Asli Kwitansi antara Terdakwa dengan Gumbri tertanggal 3 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Legalisir dari Asli Kwitansi antara Terdakwa dengan Meri Arfina tertanggal 5 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Legalisir dari Asli Kwitansi antara Terdakwa dengan Abdul Abas tertanggal 28 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Legalisir dari Asli Kwitansi antara Terdakwa dengan Abdul Hadi tertanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi draft perjanjian sebelum diganti menjadi jasa keamanan, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Legalisir dari Asli perjanjian jasa keamanan Nomor 0006s/EBL-JKT/DIR-LG031.3/I-2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Surat dari Terdakwa kepada PT EBL tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Surat dari PT EBL perihal Permintaan Penawaran Jasa Pengamanan 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Surat dari PT EBL kepada Terdakwa terkait Surat tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Berita Acara Pengukuran Lahan Blok 3, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Legalisir dari Asli 1 (satu) bundel berkas perkara Perdata Pengadilan Rantau dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rta jo. Nomor 36/PDT/2024/PT BJM, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Yurisprudensi 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 jo. Mahkamah Agung Nomor 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Hasil Cetak dari Situs Direktori Putusan MA, Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2021/PN Dpu Jo Putusan Nomor 98/PID.SUS-LH/2021/PT MTR, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Hasil Cetak dari Situs Direktori Putusan MA, Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2013/PN Dps jo. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PT DPS, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atas nama Wajib Pajak GUMBRI letak Objek Pajak Kecamatan Bungur, Kelurahan SIDODADI/SABAH, selanjutnya diberi tanda T-21a;
22. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atas nama Wajib Pajak MERRY ARFINA letak Objek Pajak Kecamatan Bungur, Kelurahan SIDODADI/SABAH, selanjutnya diberi tanda T-21b;

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atas nama Wajib Pajak ABD. ABAS letak Objek Pajak Kecamatan Bungur, Kelurahan SIDODADI/SABAH, selanjutnya diberi tanda T-21c;
24. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atas nama Wajib Pajak ALI letak Objek Pajak Kecamatan Bungur, Kelurahan SIDODADI/SABAH, selanjutnya diberi tanda T-21d;
25. Fotokopi Legalisir dari Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atas nama Wajib Pajak JARNI letak Objek Pajak Kecamatan Bungur, Kelurahan SIDODADI/SABAH, selanjutnya diberi tanda T-21e;
26. Print Out Legalisir dari Print Out Foto pada saat pengukuran pada saat pembelian objek tanah, selanjutnya diberi tanda T-22;
27. Print Out Legalisir dari Print Out Peta Lahan Objek tanah milik Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-23;
28. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2013/PN. Rtu, selanjutnya diberi tanda T-24a;
29. Print Out Website MA Legalisir Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt/2014/PT. BJM, selanjutnya diberi tanda T-24b;
30. Print Out Website MA Legalisir Putusan Perkara Perdata Nomor 3014 K/PDT/2014, selanjutnya diberi tanda T-24c;
31. Print Out Website MA Legalisir Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 464 PK/PDT/2016, selanjutnya diberi tanda T-24d;
32. Print Out Legalisir dari Print Out bukti percakapan aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Bambang Okta tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-25a;
33. Print Out Legalisir dari Print Out bukti percakapan aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Bambang Okta tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-25b;
34. Print Out Legalisir dari Print Out bukti percakapan aplikasi WhatsApp antara Pegawai Terdakwa dengan Saksi Bambang Okta tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-25c;
35. Print Out Legalisir dari Print Out bukti percakapan aplikasi WhatsApp antara Pegawai Terdakwa dengan Saksi Bambang Okta tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-25d;
36. Print Out Legalisir dari Print Out bukti percakapan aplikasi WhatsApp antara Pegawai Terdakwa dengan Saksi Bambang Okta tanggal 11 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-25e;

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa tanggal 1 November 2022 berdasarkan perjanjian jasa keamanan, selanjutnya diberi tanda T-26a;
38. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa tanggal 2 Desember 2022 berdasarkan perjanjian jasa keamanan, selanjutnya diberi tanda T-26b;
39. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa tanggal 2 Desember 2022 berdasarkan perjanjian jasa keamanan, selanjutnya diberi tanda T-26c;
40. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan perjanjian jasa keamanan, selanjutnya diberi tanda T-26d;
41. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa tanggal 13 April 2023 berdasarkan perjanjian jasa keamanan, selanjutnya diberi tanda T-26e;
42. Fotokopi Legalisir dari Fotokopi invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan perjanjian jasa keamanan, selanjutnya diberi tanda T-26f;
43. Print Out Website MA Legalisir Putusan Perkara Nomor 668 K/ Pid/2016, selanjutnya diberi tanda T-27;
44. Print Out Legalisir dari Print Out foto pada saat pengukuran tanah milik Terdakwa sebelum di lakukan jual beli, selanjutnya diberi tanda T-28;
45. Print Out Legalisir dari Print Out foto pada saat pembayaran tanah, selanjutnya diberi tanda T-29;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti T-1 sampai dengan T-29, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan untuk dipertimbangkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Bambang Octaryono karena sebelumnya pernah ada hubungan kerja dalam hal pengangkutan oleh PT EBL. Kemudian ada pembicaraan ringan dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa punya tanah di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Saksi Bambang Octaryono mengatakan kalau kegiatan pertambangan PT EBL

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke lahannya akan dibicarakan lagi, lalu ditanya mengenai dasar kepemilikannya dan Terdakwa jawab dasarnya adalah SPPF. Terdakwa diminta untuk bersurat mengenai permintaan hak Terdakwa atas lahan tersebut, seperti hak royalti, supaya bisa disampaikan ke pihak manajemen perusahaan;

- Bahwa selanjutnya tahun 2021 dibuat perjanjian antara Terdakwa dan PT EBL, yaitu perjanjian pemakaian lahan atas tanah seluas 10 (sepuluh) hektar di Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin dengan pembayaran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ton. Perjanjian tersebut sudah dibuat, tetapi belum ditandatangani. Kemudian beberapa hari kemudian, PT EBL menyodorkan perjanjian baru dengan judul perjanjian jasa pengamanan karena pihak PT EBL mengatakan pajak yang akan ditanggung oleh PT EBL terlalu tinggi, sehingga diganti judulnya. Akhirnya kami menandatangani perjanjian tersebut yang akan berakhir hingga 2022. Selanjutnya PT EBL ada bayar ke Terdakwa setelah perjanjian tersebut di tahun 2021, tetapi pembayaran terhenti;

- Bahwa Kemudian di tahun 2022, PT EBL ingin memperpanjang perjanjian tersebut, tetapi Terdakwa meminta untuk menyelesaikan kewajiban membayar sejumlah uang kepada Terdakwa terlebih dahulu, setelah itu perjanjian diperpanjang. Terdakwa memberikan waktu hingga 4 (empat) bulan setelah perjanjian berakhir tetapi tetap tidak ada pembayaran ke Terdakwa. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke PT EBL bersama dengan supir dan ajudan Terdakwa dengan total 2 (dua) orang untuk bertemu dengan pimpinan PT EBL, Sdr. Yans, dan mempertanyakan alasan masih menggarap lahan Terdakwa saat itu, tetapi hanya ada pengawas lapangan di sana. Terdakwa bertanya, "Kenapa belum menyelesaikan pembayaran tetapi sudah dikerjakan (lahannya)";

- Bahwa saat itu yang membawa mobil ke wilayah pertambangan PT EBL adalah supir Terdakwa dan diparkir di pinggir jalan;

- Bahwa kegiatan pertambangan PT EBL di lahan Terdakwa berhenti setelah Saksi Bambang W Baskoro datang dan setelah penandatanganan berita acara pemberhentian;

- Bahwa berita acara pemberhentian tersebut dibuat oleh pihak PT EBL, Terdakwa hanya membaca dan menandatangani, kata pihak PT EBL, berita acara tersebut dibuat untuk laporan ke manajemen;

- Bahwa Terdakwa masuk ke wilayah pertambangan PT EBL dari pintu depan melewati pos jaga, lalu Terdakwa diarahkan langsung naik ke gunung wilayah tambang;

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan APD untuk masuk ke wilayah pertambangan PT EBL;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke wilayah pertambangan PT EBL tetapi tidak pernah diberikan APD;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut pada tahun 2020, sedangkan Terdakwa ditawarkan tanah tersebut pada tahun 2019. Buktinya adalah SPPF dan Surat Keterangan Hak Milik Adat;
- Bahwa PT EBL tahu lahan tersebut milik Terdakwa karena ada berita acara pengukuran lahan dengan anak buah Terdakwa sedangkan PT EBL diwakili oleh Sdr. Rangga, tetapi Terdakwa lupa waktunya, yang pasti setelah Terdakwa membeli tanah dan sebelum perjanjian dengan PT EBL, sebelum tahun 2021;
- Bahwa lahannya berada di area IUP PT EBL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanya mengenai IUP di atas tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai IUP tersebut setelah Saksi Bambang Octaryono datang ke rumah Terdakwa karena mau menggarap lahan Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat dokumen legal atas tanah yang telah dibeli tersebut karena biasanya kalau membeli tanah di desa seperti itu, hanya SPPF;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa pernah membeli tanah dengan dasar SHM;
- Bahwa komplain tersebut bukan yang pertama kalinya ke PT EBL mengenai penggarapan lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan “berhenti” atau “stop”, Terdakwa hanya bertanya mengenai alasan lahan tersebut masih digarap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada SHGU PT Balimas sejak tahun 1993 di atas lahan Terdakwa;
- Bahwa renvoi terhadap berita acara tersebut dilakukan oleh Terdakwa, tetapi disuruh oleh Saksi Bambang W Baskoro;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa di lahan tersebut ada IUP PT EBL, Terdakwa tahu setelah PT EBL menggarap lahan tersebut;
- Bahwa awalnya sebelum datang ke PT EBL, Terdakwa telepon Saksi Bambang Octaryono lalu diminta datang ke PT EBL, Terdakwa diarahkan untuk naik ke gunung wilayah pertambangan PT EBL, saat di lokasi PT EBL juga Terdakwa diminta langsung masuk oleh sekuriti karena Terdakwa bukan pertama kalinya masuk ke wilayah pertambangan PT EBL dan mereka sudah mengenal Terdakwa;

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti T-25c dan T-25d percakapan aplikasi WhatsApp antara Pegawai Terdakwa dengan Saksi Bambang Okta tanggal 6 April 2023 kepada Terdakwa dan dinyatakan oleh Terdakwa bahwa isi percakapan tersebut yang menginisiasi Terdakwa langsung masuk dan naik ke gunung wilayah pertambangan PT EBL dan Terdakwa menjawab Terdakwa mau mengikuti arahan Saksi Bambang Octaryono karena Terdakwa sudah lama mengenalnya dan saat itu Terdakwa berharap dengan mengikuti arahnya, pihak PT EBL mau membayar kewajibannya;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengusaha sejak tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa mulai bermitra usaha dengan pihak lain sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki konsultan hukum selama menjadi pengusaha;
- Bahwa dasar Terdakwa menjalani usaha atau bisnis dengan pihak lain adalah adanya kesepakatan;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti T-11 draft perjanjian sebelum diganti menjadi jasa keamanan kepada Terdakwa dan dijelaskan bahwa alasan draft perjanjian tersebut dibuat oleh PT EBL tetapi belum ditandatangani karena diubah dengan alasan pajak yang ditanggung oleh PT EBL terlalu tinggi;
- Bahwa Terdakwa setuju agar pajaknya lebih ringan dan nominal yang akan Terdakwa terima sudah sesuai dengan yang disepakati;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan di hadapan Kepala Desa sebagai bentuk pengakuan bahwa Terdakwa telah membeli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa komplain terkait pemakaian lahan yang dibungkus dengan jasa pengamanan sesuai judul perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mana yang lebih dulu antara klaim lahan oleh Terdakwa dengan Terdakwa mengirim surat ke PT EB;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti T-15 Surat dari PT EBL kepada Terdakwa terkait Surat tanggal 12 Oktober 2021 dan P-15 Surat PT Balimas Agropertana tanggal 4 Agustus 2022 perihal Tanggapan Atas Pengakuan Kepemilikan Lahan oleh H. NOVAREIN (H. NOVA) di areal HGU PT Balimas Agropertana dan penutupan lahan kepada Terdakwa dan dibenarkan bahwa lebih dulu klaim lahan oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan yang Terdakwa klaim masuk ke dalam IUP PT EBL;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti T-13 Surat dari Terdakwa kepada PT EBL tanggal 12 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan tidak dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, pemberian izin pertambangan adalah wewenang dari Kementerian ESDM;
- Bahwa menurut Terdakwa, masalahnya adalah sengketa lahan, Terdakwa memperjuangkan lahan Terdakwa karena telah Terdakwa beli sesuai dengan syariat islam;
- Bahwa ada pertemuan dengan PT EBL setelah masalah tersebut yaitu Saksi Bambang Octaryono dan Saksi Bambang W Baskoro datang ke rumah Terdakwa setelah kejadian tersebut untuk meminta maaf kepada Terdakwa karena telah melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Setahu Terdakwa, hak atas tanah harus selesai sebelum mengurus IUP;
- Sebelumnya tidak pernah ada diskusi mengenai menerbitkan IUP harus menyelesaikan hak atas tanah;
- Bahwa setahu Terdakwa, yang berwenang mengeluarkan status hak atas tanah jika berbentuk surat adalah Kantor Desa, sedangkan jika berbentuk sertifikat adalah BPN;
- Bahwa setahu Terdakwa, di Kantor Desa ada Buku Desa untuk pencatatan hak atas tanah, tetapi belum semua kantor desa memiliki buku tersebut, dikarenakan biasanya setiap ganti kepala desa buku desa ganti yang baru karena tidak diberikan oleh kepala desa yang lama kepada kepala desa yang baru;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk memperkuat status jual-beli tanah harus dibawa ke Notaris/PPAT;
- Bahwa saat masuk ke wilayah pertambangan PT EBL Terdakwa didampingi oleh Tim Pengaman Objek Vital PT EBL yang ada di 1 (satu) mobil, dengan mobil Terdakwa jadi total 2 (dua) mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pengawas lapangan PT EBL yang Terdakwa temui saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa menemui pengawas lapangan tersebut kegiatan pertambangan masih berlanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat isi berita acara tersebut tetapi seingat Terdakwa tidak ada disebutkan jangka waktu kegiatan akan berhenti;
- Bahwa kegiatan pertambangan hanya berhenti di lahan Terdakwa yang luasnya 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani berita acara penyetopan kegiatan pertambangan kegiatan tambang berhenti dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lamanya kegiatan pertambangan tersebut berhenti;

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan PT EBL terjadi sebelum Terdakwa komplain ke PT EBL hari Minggu tanggal 16 April 2023 di Grafi Koffie;
- Bahwa setahu Terdakwa, IUP PT EBL masih berlaku;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa anggota Brimob saat datang ke wilayah pertambangan PT EBL karena Anggota Brimob tersebut merupakan supir Terdakwa. Kemudian alasan lainnya karena tugasnya adalah pengawalan melekat terhadap Terdakwa, jadi secara otomatis ikut Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permintaan khusus agar anggota Brimob tersebut ikut Terdakwa ke wilayah pertambangan PT EBL;
- Bahwa Terdakwa tidak marah, menurut Terdakwa nada bicara Terdakwa juga tidak tinggi, dan tidak ada ucapan Terdakwa yang meminta agar kegiatan pertambangan berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan APD saat di wilayah pertambangan PT EBL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, S.H. Nomor 6 tanggal 12 April 2001 perihal akta pendirian perseroan terbatas PT Energi Batubara Lestari;
2. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris INDRA TJAHJA RINANTO, S.H. Nomor 22 tanggal 22 Juli 2020 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Energi Batubara Lestari;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kemenhunkan RI Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0313175 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Energi Batubara Lestari;
4. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris INDRA TJAHJA RINANTO, S.H. Nomor 30 tanggal 23 November 2022 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Energi Batubara Lestari;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kemenhunkan RI Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.09-0080373 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Energi Batubara Lestari;
6. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalsel Nomor: 503/11.5-29/DPMPSTSP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Perubahan Susunan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara Kepada PT

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Batubara Lestari di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (TP10A01OP-164/Kalsel);

7. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris Dr. ROBENSJAHSJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 12 tanggal 19 Februari 2020 perihal Kesepakatan Bersama Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana;

8. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris Dr. ROBENSJAHSJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 5 tanggal 16 Maret 2020 perihal Akta Pelepasan Hak Atas Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana;

9. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris Dr. ROBENSJAHSJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 6 tanggal 17 Maret 2021 perihal Adendum Akta Pelepasan Hak Atas Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana;

10. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 4 Mei 1993 atas nama PT Banua Lima Sejurus;

11. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;

12. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 28 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;

13. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 30 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;

14. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;

15. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;

16. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet dalam HGU Nomor 01 PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;

17. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Adendum Pertama Atas Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Antara PT Balimas Agroperdana dan PT Energi Batubara Lestari tanggal 11 Oktober 2022;

18. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pengalihan Lahan Hak Guna Usaha (tahap-1) tanggal 5 April 2018;

19. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pengalihan Lahan Hak Guna Usaha (tahap-2) tanggal 3 Oktober 2019;

20. 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pemberian Kompensasi Tanam Tumbuh Lahan HGU tanggal 5 April 2018;

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara penyetopan yang diklaim oleh bapak H. NOVARIEN tanggal 16 April 2023;
22. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Surat PT Balimas Agroperdana tanggal 4 Agustus 2022 perihal Tanggapan Atas Pengakuan Kepemilikan Lahan oleh H. NOVAREIN (H. NOVA) di areal HGU PT Balimas Agroperdana dan penutupan lahan;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor: 050/HG-JKT/HC-SK/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama MOHAMMAD NUR AKBAR;
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 147/HG-JKT/HC-PK WT/IV/23, tanggal 24 April 2023 antara Sdr. ASEP EDWIN FIRDAUS dan Sdr. BAMBANG BASKORO;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 095/IN/HRD/HOJK/VII/2022/FGDP/PKWT tanggal 17 Juli 2022 atas nama GABRIEL MARTHEN ADITYA PANJAITAN;
26. 4 (empat) lembar foto dokumentasi;
27. 1 (satu) lembar asli surat kuasa No. 0345/EBL-JKT/DIR-UM071/V-2023, tanggal 8 Mei 2023 pemberi kuasa Sdr. TOMMY ISNUTOMO selaku Direktur Utama PT EBL dan penerima kuasa Sdr. BAMBANG OCTARYONO selaku Kepala Teknik Tambang PT EBL;
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontraktor Jasa Pertambangan Batubara Nomor 0396/EBL-JKT/DIR-LG033.3/VI-2022, tanggal 8 Juni 2022 antara PT Energi Batubara Lestari dan PT Hasnur Riung Energi;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2023/PN Rta a.n. penggugat PT Energi Batubara Lestari dan a.n. Tergugat Novarein;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Panggilan sidang/Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Rantau kepada KELLY MENTHOVANI;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936 K/Pid.Sus-LH/2018 tertanggal 19 November 2018;
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor 552 K/PID.SUS-LH/2016 tertanggal 26 Oktober 2016;
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir surat dari NOVIAN & PARTNERS selaku kuasa hukum dari PT EBL Nomor: 0243/NP.VI/DN-KLM-BT-OC/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau;

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama GUMBRI tanggal 20 Januari 2016 beserta lampirannya;
35. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama JARNI tanggal 13 November 2015 beserta lampirannya;
36. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama ABD. ABAS tanggal 16 November 2014 beserta lampirannya;
37. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPF) bidang tanah (sporadik) atas nama MERRY ARFINA tanggal 22 Nopember 2015 beserta lampirannya;
38. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan hak milik adat Nomor VIII-3-97/DSB/1981 tanggal 15 September 1981 beserta lampirannya;
39. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama GUMBRI tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh GUMBRI selaku yang membuat pernyataan;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama JARNI tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JARNI selaku yang membuat pernyataan;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama ABD. ABAS tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh ABD. ABAS selaku yang membuat pernyataan;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama MERY ARFINA tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh MERY ARFINA selaku yang membuat pernyataan;
43. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama ABD. HADI tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ABD. HADI dan MUNAH selaku yang membuat pernyataan;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir perjanjian jasa pengamanan nomor: 0006s/EBL-JKT/DIR-LG031.3/I-2021, tanggal 4 Januari 2021 antara PT Energi Batubara Lestari selaku pihak pertama dengan H. NOVAREIN selaku pihak kedua;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari NOVAREIN kepada Pimpinan PT Energi Batubara Lestari Site Rantau, tanggal 12 Oktober 2021 beserta lampirannya;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat balasan dari PT Energi Batubara Lestari nomor: 0984 / EBL-JKT / DIR-UM051 / X-2021, tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 55 / EBL-RTU / SRV / VII / 2022, tanggal 26 Juli 2022;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 61 / EBL-RTU / SRV / VIII / 2022, tanggal 26 Agustus 2022;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 71 / EBL-RTU / SRV / IX / 2022, tanggal 26 September 2022;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 75 / EBL-RTU / SRV / IX / 2022, tanggal 26 Oktober 2022;
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 82 / EBL-RTU / SRV / XI / 2022, tanggal 26 November 2022;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 87 / EBL-RTU / SRV / XII / 2022, tanggal 31 Desember 2022;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan July 2022, nomor: 008 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 2 Desember 2022;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan Agustus 2022 nomor: 004 / H.N-EBL / VIII / 2022, tanggal 13 April 2023;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan September 2022 nomor: 007 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 01 November 2022;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan Oktober 2022 nomor: 009 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 02 Desember 2022;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan November 2022 nomor: 010 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 24 Januari 2023;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan Desember 2022 nomor: 011 / H.N-EBL / XII / 2022, tanggal 12 Mei 2023;
59. 1 (satu) eksemplar surat dari THEMIS LAW selaku kuasa hukum dari H. NOVAREIN nomor : 001 / THEMIS-HNV / EBL / V / 2023, tanggal 18 Mei 2023 kepada PT Energi Batubara Lestari perihal penghentian kegiatan penambangan di Kabupaten Tapin;
60. 1 (satu) eksemplar surat dari THEMIS LAW selaku kuasa hukum dari H. NOVAREIN nomor : 002 / THEMIS-HNV / EBL / V / 2023, tanggal 19 Mei 2023 kepada PT Energi Batubara Lestari perihal surat teguran (sominasi);
61. 1 (satu) eksemplar surat dari THEMIS LAW selaku kuasa hukum dari H. NOVAREIN nomor : 003 / THEMIS-HNV / EBL / V / 2023, tanggal 25 Mei 2023 kepada PT Energi Batubara Lestari perihal surat teguran II (sominasi II);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yakni keterangan Saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT Energi Batubara Lestari (PT EBL) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di wilayah Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas seluruhnya 1.894,5 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 503-11.5-29/DPMTSP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap ke Dua Perubahan Susunan Direksi Dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara Kepada PT Energi Batubara Lestari di Kecamatan Lopaikat, Kecamatan Piani dan Kecamatan Bungur Kabupaen Tapin;
2. Bahwa dalam memperoleh hak lokasi pertambangan tersebut PT Energi Batubara Lestari (PT EBL) sebelumnya telah memenuhi kewajibannya yakni memberikan kompensasi kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut yakni PT Balimas Agroperdana (perusahaan yang bergerak di bidang Tanaman Karet) sebagai pemegang Hak Guna Usaha Nomor: 1 Tahun 1993, melalui Surat perjanjian kompensasi antara lain:
 - Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;
 - Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Dalam HGU Nomor : 1 PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;
 - Adendum Pertama Atas Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Antara PT. Balimas Agroperdana dan PT. Energi Batubara Lestari;
3. Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Deni Yoga Aristio Alias Deni Bin Ramelan Tabrie yang merupakan Anggota Brimob dan Sdr. Zainal Abidin datang memasuki area pertambangan PT Energi Batubara Lestari (PT EBL) yang berada di Pit Balimas Blok 3 Utara Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin dengan menggunakan mobil double cabin merek HILUX;
4. Bahwa saat sudah sampai di lokasi tambang tersebut, mobil *double cabin* merek HILUX yang dikendarai Terdakwa diparkirkan di pinggir jalan houlung menuju bukaan tambang, lalu Terdakwa dan Sdr. Zainal Abidin turun dari mobil menemui pekerja tambang yakni Saksi Gabriel Marthen Aditya Panjaitan yang saat itu sedang mengawasi kegiatan pertambangan, sementara Saksi Deni Yoga Aristio Alias Deni Bin Ramelan Tabrie tetap menunggu di dalam mobil;

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



5. Bahwa saat menemui Saksi Gabriel Marthen Aditya Terdakwa mengatakan, “Siapa yang suruh nambang di sini?”, lalu Terdakwa membentak dan memarahi Saksi Gabriel Marthen Aditya Panjaitan menanyakan dimana posisi Sdr. Yans. (Project Manager), lalu Terdakwa menyuruh agar kegiatan tambang dihentikan karena Terdakwa mengaku yang memiliki lahan tersebut, kemudian Saksi Gabriel Marthen Aditya menghentikan kegiatan penambangan karena ketakutan serta tertekan, selain itu Terdakwa dan Sdr. Zainal Abidin tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), sehingga berisiko tinggi jika terjadi keributan dan tidak menghentikan kegiatan pertambangan;
6. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Mohammad Nur Akbar bin Darwis Nur menyusul mendatangi ke lokasi tambang karena ditelepon Saksi Bambang W Baskoro selaku General Manager Operasional PT EBL untuk melakukan pengecekan dan memastikan kondisi di lapangan dan saat di lokasi dengan nada yang tinggi, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Mohammad Nur Akbar bin Darwis Nur “siapa yang menyuruh melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut”, kemudian Saksi Mohammad Nur Akbar bin Darwis Nur menjawab yang menyuruh adalah dari Pihak PT EBL, kemudian Terdakwa meminta agar pimpinan PT EBL datang ke lokasi menghentikan kegiatan pertambangan;
7. Bahwa kemudian sekitar 15 menit setelah itu, Saksi Rino Fely selaku Department Head Produksi PT EBL bersama Sdri. Rosma selaku Legal PT EBL tiba di lokasi dan langsung menemui Terdakwa untuk menghimbau agar tidak mengganggu kegiatan penambangan yang dikerjakan PT EBL dan menanyakan kepada Terdakwa atas dasar apa melakukan penyetopan kegiatan penambangan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan dengan nada tinggi dan marah-marah bahwa lahan yang dikerjakan tersebut adalah lahannya dan belum ada pembebasan lahan dari PT EBL;
8. Bahwa kemudian Saksi Rino Fely menanyakan alas hak atau bukti kepemilikan yang dimiliki Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukan dasar bukti kepemilikan tanah yang diakui tersebut dan tetap memaksakan agar kegiatan penambangan dihentikan;
9. Bahwa Saksi Rino Fely menyampaikan kepada Terdakwa terkait Izin Usaha Pertambangan dan dokumen lainnya atas nama PT EBL yang dibawa oleh Sdri. Rosma, tetapi Terdakwa tidak mau melihatnya. Saksi Rino Fely juga melakukan negosiasi dan menyampaikan agar area pertambangan jangan dihentikan, tetapi Terdakwa tetap ingin kegiatan pertambangan di area tersebut dihentikan;
10. Bahwa oleh karena keadaan sudah tidak kondusif dan untuk meredam amarah Terdakwa, Saksi Rino Fely dan Terdakwa membuat Berita Acara

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetopan Aktifitas Kegiatan Tambang Oleh Bapak H. NOVARIEN (Terdakwa) dan meminta Terdakwa menandatangani, namun Terdakwa mengoreksi beberapa kalimat menjadi Berita Acara Penyetopan yang Di Klaim Oleh Bapak H. NOVARIEN (Terdakwa), kemudian beberapa saat kemudian Saksi Ir. Bambang W Baskoro (General Manager Operasional) datang ke lokasi langsung menemui Terdakwa untuk melakukan pembicaraan dengan Terdakwa agar kegiatan tambang tidak dihentikan. Namun tetap tidak terselesaikan dan Terdakwa tetap ingin kegiatan tambang berhenti, sehingga akhirnya Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyetopan yang Di Klaim Oleh Bapak H. NOVARIEN (Terdakwa) dan aktivitas penambangan berhenti total karena Saksi Ir. Bambang W Baskoro merasa keadaan sudah tidak kondusif dan dapat membahayakan apabila dilanjutkan sehingga menuruti keinginan Terdakwa;

11. Bahwa setelah seluruh kegiatan tambang dihentikan di area lokasi tanah yang di klaim Terdakwa tepatnya di Pit Balimas Blok 3 Utara Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Terdakwa bersama dua orang temannya meninggalkan lokasi penambangan;

12. Bahwa akibat kejadian tersebut PT EBL tidak melakukan kegiatan penambangan selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023, sehingga PT Energi Batubara Lestari mengalami kerugian materiil karena berhentinya kegiatan penambangan, selanjutnya pihak PT Energi Batubara Lestari yang di wakili oleh saksi Bambang Octaryono melaporkan perbuatan terdakwa ke Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan;

13. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terhentinya kegiatan di areal tambang PT EBL yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil pada PT EBL;

14. Bahwa kegiatan penambangan berhenti selama 18 (delapan belas) hari karena adanya kekhawatiran dari PT EBL jika dilanjutkan ada tekanan dari Terdakwa dan Terdakwa akan datang mengganggu aktivitas penambangan kembali, sehingga saat sudah dipastikan kondisinya aman maka kegiatan penambangan dilanjutkan kembali;

15. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Deni Yoga Aristio Alias Deni Bin Ramelan Tabrie dan Sdr. Zainal Abidin masuk ke dalam area tambang PT EBL tanpa seizin dari PT EBL dan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagai pakaian wajib yang digunakan untuk masuk ke dalam area tambang;

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa alasan penyetopan aktivitas tambang tersebut karena Terdakwa mengaku memiliki tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang masuk ke dalam area bukaan tambang PT EBL di Pit Balimas Blok 3 Utara yaitu dalam bentuk:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama GUMBRI tanggal 20 Januari 2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama JARNI tanggal 13 November 2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama ABD. ABAS tanggal 16 November 2014;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPF) bidang tanah (sporadik) atas nama MERRY ARFINA tanggal 22 Nopember 2015;
- Surat keterangan hak milik adat Nomor VIII-3-97/DSB/1981 atas nama ALI tanggal 15 September 1981;

17. Bahwa Terdakwa memperoleh tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang masuk ke dalam area bukaan tambang PT EBL di Pit Balimas Blok 3 Utara tersebut dari jual beli pada tahun 2020 dengan Sdr. Abdul Abas, Sdr. Gumbri, Sdr. Jarni, dan Saksi Meri Arfina dengan alas hak SPPF, kemudian untuk mendapatkan tanah Almarhum ALI karena sudah meninggal dunia Tedakwa melakukan jual beli dengan Sdr. Abdul Hadi yang mengaku sebagai keponakan Almarhum ALI dengan membawa Surat keterangan hak milik adat atas nama ALI;

18. Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dalam satu hamparan dan masing-masing tanahnya seluas 2 (dua) hektar, tanah tersebut dibeli dengan harga tanah masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing kepemilikan tanah, yang mana jual beli tersebut terlaksana awalnya dibantu oleh Saksi Rahmadi dan Saksi Hanafi sebagai perantara jual beli;

19. Bahwa jual beli tanah tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT Balimas Agroperdana sebagai pemegang Hak Guna Usaha Nomor: 1 Tahun 1993 atas tanah tersebut;

20. Bahwa Terdakwa hanya melakukan cek lokasi sebelum membeli tanah dengan menyuruh Saksi Hanafi, Saksi Kurdiansyah dan Saksi Rahmadi, namun tidak pernah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status hak atas tanah tersebut apakah sudah dimiliki pihak lain atau belum;

21. Bahwa alasan Terdakwa membeli tanah tersebut karena mengetahui dan mendapat informasi jika tanah tersebut berpotensi akan ditambang oleh PT EBL karena radius jarak kurang lebih 500 meter dari tanah tersebut sudah dilakukan penambangan oleh PT EBL dan arahnya menuju ke lokasi tanah seluas 10

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



(sepuluh) hektar tersebut yang masih masuk ke dalam area tambang Pit Balimas Blok 3 Utara;

22. Bahwa saat dilakukan penambangan atas tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut oleh PT EBL, Terdakwa yang telah membeli tanah dengan alas hak SPPF dan Surat keterangan hak milik adat meminta ganti rugi kepada PT EBL atas tanah tersebut, namun pihak PT EBL tidak bersedia karena masih ragu dengan kepemilikan tanah Terdakwa dan kemudian agar penambangan tetap berjalan dibuatlah perjanjian jasa keamanan Nomor 0006s/EBL-JKT/DIR-LG031.3/I-2021 (T-12) dengan memberikan pembayaran kepada Terdakwa secara berkala, namun setelah PT EBL mengetahui dan meyakini tanah tersebut bukan milik Terdakwa maka PT EBL tidak melanjutkan perjanjian jasa keamanan tersebut dan atas hal itu yang menjadi alasan Terdakwa mendatangi lokasi kejadian untuk menghentikan kegiatan penambangan;

23. Bahwa terkait permasalahan keperdataan antara Terdakwa dengan PT EBL terkait status hak atas tanah tersebut telah diputus berdasarkan Putusan 6/Pdt.G/2023/PN Rta dan Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT BJM, namun belum berkekuatan hukum tetap oleh karena masih dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batubara dan terakhir di ubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Setiap orang” :



Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” pada hakikatnya merujuk pada pengertian Subjek Hukum Pidana (Strafperson) yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dipahami sebagai setiap orang yang mana tindakannya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Dalam awal perkembangannya Subjek Hukum Pidana sebagaimana yang disebut di dalam KUHP dengan istilah “Barang siapa/Hij Die” adalah hanya menyangkut orang perorangan/naturlijk person, sesuai dengan asas universitas delinquere non potest yang tertuang di dalam pasal 59 penjelasan KUHP/*Memorie van Toelichting*, namun dalam perkembangannya doktrin ini berkembang sehingga mencakup badan hukum (recht person) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama H. NOVAREIN ALIAS H. NOVA BIN ALM. H. ANANG MOCHTAR SABRI, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, pemeriksaan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-78/tapin/06/2024 tanggal 13 Juni 2024, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sedangkan unsur pertanggung jawaban pidananya akan dipertimbangkan jika unsur-unsur tindak pidana lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

ad.2. Unsur “Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)” :

Menimbang, bahwa kata merintang berasal dari akar kata rintang, makna merintang itu sendiri secara etimologi di dalam kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai tindakan menghalang-halangi atau mengganggu/mengusik sedangkan mengganggu sendiri berasal dari akar kata ganggu, yang berarti mengusik. Di dalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tindakan/kenyataan (feit) berupa merintang atau mengganggu disusun secara alternatif, artinya jika salah satu bentuk diantara tindakan/kenyataan tersebut terpenuhi maka bentuk tindakan/kenyataan lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa tindakan merintangi atau mengganggu sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal Rumusan 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tentunya memiliki maksud dan tujuan. Di dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana (*Normatieve Maatschapaij Wetenschap*) selama undang-undang tersebut tidak menentukan dengan tegas maka delik tersebut termasuk *opzettelijk delicten*. Pengertian kesengajaan/*opzettelijk*" sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau sedikit-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain:

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij ZekerheidsBewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi



guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam kaitannya dengan rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesengajaan untuk mengganggu atau merintangi tersebut ditujukan kepada kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2). Kegiatan Usaha Pertambangan itu sendiri berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah "kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang". Sedangkan IUP itu sendiri merupakan kepanjangan dari Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang maksud di dalam pasal 1 ayat (7) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan IUPK itu sendiri sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat (11) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa setiap pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga sifat melawan hukum sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dari pada tindakan mengganggu atau merintangi tersebut terletak pada telah adanya IUP atau IUPK dan telah dilaksanakannya penyelesaian hak atas tanah oleh pihak pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Octaryono, Saksi Asep Edwin Firdaus, S.H., L.L.M, Saksi Ir. Bambang W. Baskoro, Saks Suhandi Ledong disesuaikan dengan keterangan Ahli Donni Widodo Hadi Kuncoro, S.T., M.T. bin Ir. H. Raharjo Basuki Wiyono, Ahli Deasy Rosyida Rahmayunita binti Teguh Pristiwanoro dan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian serta

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum menerangkan bahwa PT Energi Batubara Lestari (PT EBL) yang merupakan perusahaan bergerak di bidang pertambangan batubara telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di wilayah Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas seluruhnya 1.894,5 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 503-11.5-29/DPMTSP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap ke Dua Perubahan Susunan Direksi Dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada PT Energi Batubara Lestari di Kecamatan Lopaikat, Kecamatan Piani dan Kecamatan Bungur Kabupaen Tapin;

Menimbang, bahwa dalam memperoleh hak lokasi pertambangan tersebut PT Energi Batubara Lestari (PT EBL) sebelumnya telah memenuhi kewajibannya yakni memberikan kompensasi kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut yakni PT Balimas Agroperdana (perusahaan yang bergerak di bidang Tanaman Karet) sebagai pemegang Hak Guna Usaha Nomor: 1 Tahun 1993, melalui Surat perjanjian kompensasi antara lain:

- Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022 (bukti P-10);
- Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Dalam HGU Nomor : 1 PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022 (bukti P-11);
- Adendum Pertama Atas Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Antara PT. Balimas Agroperdana dan PT. Energi Batubara Lestari (bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Donni Widodo Hadi Kuncoro, S.T., M.T. bin Ir. H. Raharjo Basuki Wiyono terhadap tanah tersebut yang masuk ke ke dalam aera Pit Balimas Blok 3 Utara telah diambil titik dan telah diteliti. Ahli mengambil dari 2 (dua) titik:

- a. Titik 1 (satu) dengan titik koordinat S: 02° 58' 53,77" E: 115° 12' 45,99";
- b. Titik 2 (dua) dengan titik koordinat S: 02° 58' 42,60" E: 115° 12' 46,79";

dan hasil *overlay* titik koordinat terhadap lokasi tersebut yaitu titik 1 (satu) dan titik 2 (dua) berada di dalam wilayah IUP-OP PT EBL, sehingga jika berada pada posisi titik wilayah yang digunakan berdasarkan informasi penelitian artinya lahan tersebut sudah terbebaskan, data yang diambil sudah sesuai dengan keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa sudah dibebaskan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat PT EBL sebagai pemegang IUP-OP telah menyelesaikan hak atas tanah dengan

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan bukti surat dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh PT EBL pemegang IUP-OP kepada PT Balimas Agroperdana. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengklaim memiliki tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang masuk ke dalam area tambang PT EBL tersebut tepatnya di wilayah Pit Balimas Blok 3 Utara, lalu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Deni Yoga Aristio Alias Deni Bin Ramelan Tabrie yang merupakan Anggota Brimob dan Sdr. Zainal Abidin datang memasuki area pertambangan PT Energi Batubara Lestari (PT EBL) yang berada di Pit Balimas Blok 3 Utara Desa Shabab, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin dengan menggunakan mobil double cabin merek HILUX. Saat sudah sampai di lokasi tambang tersebut, mobil *double cabin* merek HILUX yang dikendarai Terdakwa diparkirkan di pinggir jalan houling menuju bukaan tambang, lalu Terdakwa dan Sdr. Zainal Abidin turun dari mobil menemui pekerja tambang yakni Saksi Gabriel Marthen Aditya Panjaitan yang saat itu sedang mengawasi kegiatan pertambangan, sementara Saksi Deni Yoga Aristio Alias Deni Bin Ramelan Tabrie tetap menunggu di dalam mobil. Kemudian saat menemui Saksi Gabriel Marthen Aditya Terdakwa mengatakan, “*Siapa yang suruh nambang di sini?*”, lalu Terdakwa membentak dan memarahi Saksi Gabriel Marthen Aditya Panjaitan menanyakan dimana posisi Sdr. Yans. (Project Manager), lalu Terdakwa menyuruh agar kegiatan tambang dihentikan karena Terdakwa mengaku yang memiliki lahan tersebut, kemudian Saksi Gabriel Marthen Aditya akhirnya menghentikan kegiatan penambangan karena ketakutan serta tertekan, selain itu melihat Terdakwa dan Sdr. Zainal Abidin tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), sehingga berisiko tinggi jika terjadi keributan dan tidak segera menghentikan kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Saksi Mohammad Nur Akbar bin Darwis Nur menyusul mendatangi ke lokasi tambang karena ditelepon Saksi Bambang W Baskoro selaku General Manager Operasional PT EBL untuk melakukan pengecekan dan memastikan kondisi di lapangan dan saat di lokasi dengan nada yang tinggi, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Mohammad Nur Akbar bin Darwis Nur “siapa yang menyuruh melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut”, kemudian Saksi Mohammad Nur Akbar bin Darwis Nur menjawab yang menyuruh adalah dari Pihak PT EBL, kemudian Terdakwa meminta agar pimpinan PT EBL datang ke lokasi menghentikan kegiatan pertambangan. Kemudian

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 menit setelah itu, Saksi Rino Fely selaku Department Head Produksi PT EBL bersama Sdri. Rosma selaku Legal PT EBL tiba di lokasi dan langsung menemui Terdakwa untuk menghimbau agar tidak mengganggu kegiatan penambangan yang dikerjakan PT EBL dan menanyakan kepada Terdakwa atas dasar apa melakukan penyetopan kegiatan penambangan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan dengan nada tinggi dan marah-marah bahwa lahan yang dikerjakan tersebut adalah lahannya dan belum ada pembebasan lahan dari PT EBL. Kemudian Saksi Rino Fely menanyakan alas hak atau bukti kepemilikan yang dimiliki Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dasar bukti kepemilikan tanah yang diakui tersebut dan tetap memaksakan agar kegiatan penambangan dihentikan. Kemudian Saksi Rino Fely menyampaikan kepada Terdakwa terkait Izin Usaha Pertambangan dan dokumen lainnya atas nama PT EBL yang dibawa oleh Sdri. Rosma, tetapi Terdakwa tidak mau melihatnya. Saksi Rino Fely juga melakukan negosiasi dan menyampaikan agar area pertambangan jangan dihentikan, tetapi Terdakwa tetap ingin kegiatan pertambangan di area tersebut dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan sudah tidak kondusif dan untuk meredam amarah Terdakwa, Saksi Rino Fely dan Terdakwa membuat Berita Acara Penyetopan yang Di Klaim Oleh Bapak H. NOVARIEN (Terdakwa), kemudian beberapa saat kemudian Saksi Ir. Bambang W Baskoro (General Manager Operasional) datang ke lokasi langsung menemui Terdakwa untuk melakukan pembicaraan dengan Terdakwa agar kegiatan tambang tidak dihentikan. Namun tetap tidak terselesaikan dan Terdakwa tetap ingin kegiatan tambang terhenti, sehingga akhirnya Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyetopan yang Di Klaim Oleh Bapak H. NOVARIEN (Terdakwa) dan aktivitas penambangan berhenti total karena Saksi Ir. Bambang W Baskoro merasa keadaan sudah tidak kondusif dan dapat membahayakan apabila dilanjutkan sehingga dengan terpaksa menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Penyetopan yang Di Klaim Oleh Bapak H. NOVARIEN (Terdakwa) dibuat karena suasana tidak kondusif karena perbuatan Terdakwa yang menginginkan kegiatan penambangan dihentikan sehingga posisi PT EBL yang diwakili oleh Saksi Ir. Bambang W Baskoro dan Saksi Rino Fely dalam keadaan terpaksa untuk menyetujui Berita Acara tersebut agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi tambang;

Menimbang, bahwa setelah seluruh kegiatan tambang dihentikan di area lokasi tanah yang di klaim Terdakwa tepatnya di Pit Balimas Blok 3 Utara Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Terdakwa bersama dua orang temannya meninggalkan lokasi penambangan dan akibat kejadian tersebut PT EBL tidak

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan penambangan selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023, sehingga PT Energi Batubara Lestari mengalami kerugian materiil, selanjutnya pihak PT Energi Batubara Lestari yang di wakili oleh saksi Bambang Octaryono melaporkan perbuatan terdakwa ke Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa alasan penyetopan aktivitas tambang tersebut karena Terdakwa mengaku memiliki tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang masuk ke dalam area bukaan tambang PT EBL di Pit Balimas Blok 3 Utara yaitu dalam bentuk:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama GUMBRI tanggal 20 Januari 2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama JARNI tanggal 13 November 2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama ABD. ABAS tanggal 16 November 2014;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPF) bidang tanah (sporadik) atas nama MERRY ARFINA tanggal 22 Nopember 2015;
- Surat keterangan hak milik adat Nomor VIII-3-97/DSB/1981 atas nama ALI tanggal 15 September 1981;

yang mana Terdakwa memperoleh tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang masuk ke dalam area bukaan tambang PT EBL di Pit Balimas Blok 3 Utara tersebut dari jual beli pada tahun 2020 dengan Sdr. Abdul Abas, Sdr. Gumbri, Sdr. Jarni, dan Saksi Meri Arfina dengan alas hak SPPF, kemudian untuk mendapatkan tanah Almarhum ALI karena sudah meninggal dunia Tedakwa melakukan jual beli dengan Sdr. Abdul Hadi yang mengaku sebagai keponakan Almarhum ALI dengan membawa Surat keterangan hak milik adat atas nama ALI;

Menimbang, bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dalam satu hamparan dan masing-masing tanahnya seluas 2 (dua) hektar, tanah tersebut dibeli dengan harga tanah masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing kepemilikan tanah, yang mana jual beli tersebut terlaksana awalnya dibantu oleh Saksi Rahmadi dan Saksi Hanafi sebagai perantara jual beli dan jual beli tanah tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT Balimas Agroperdana sebagai pemegang Hak Guna Usaha Nomor: 1 Tahun 1993 atas tanah tersebut. kemudian Terdakwa hanya melakukan chek lokasi sebelum membeli tanah dengan menyuruh Saksi Hanafi, Saksi Kurdiansyah dan Saksi Rahmadi, namun tidak pernah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status hak atas tanah tersebut apakah sudah dimiliki pihak lain atau belum, sehingga dapat

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan Terdakwa dalam melakukan jual beli tanah tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli tanah tersebut karena mengetahui dan mendapat informasi jika tanah tersebut berpotensi akan ditambang oleh PT EBL karena radius jarak kurang lebih 500 meter dari tanah tersebut sudah dilakukan penambangan oleh PT EBL dan arahnya menuju ke lokasi tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut yang masih masuk ke dalam area tambang Pit Balimas Blok 3 Utara. Kemudian saat dilakukan penambangan atas tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut oleh PT EBL, Terdakwa yang telah membeli tanah dengan alas hak SPPF dan Surat keterangan hak milik adat, langsung berusaha meminta ganti rugi kepada PT EBL atas tanah tersebut, namun pihak PT EBL tidak bersedia karena masih ragu dengan kepemilikan tanah Terdakwa dan kemudian agar penambangan tetap berjalan dibuatlah perjanjian jasa keamanan Nomor 0006s/EBL-JKT/DIR-LG031.3/I-2021 (T-12) dengan memberikan pembayaran kepada Terdakwa secara berkala, namun setelah PT EBL mengetahui dan meyakini tanah tersebut bukan milik Terdakwa maka PT EBL tidak melanjutkan perjanjian jasa keamanan tersebut dan atas hal itu yang menjadi alasan Terdakwa mendatangi lokasi kejadian untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui jika membeli tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut maka akan mendapatkan cara untuk memperoleh keuntungan dari PT EBL, sehingga adanya niat kesengajaan untuk membeli tanah aquo agar dapat dipermasalahkan dikemudian hari, terlebih dalam melakukan jual beli tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pemeriksaan status tanah ke pihak BPN terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa PT EBL setelah memperoleh izin UIP-OP dalam mengelola batubara, PT EBL juga telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang SHGU yakni PT Balimas Agropertana. Hal ini membuktikan PT EBL telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya di dalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara itu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentuk bentuk tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan merintangi atau mengganggu. Artinya rumusan pasal tersebut memberikan ruang kontempelasi kepada hakim untuk memaknai seperti apa bentuk tindakan merintangi atau mengganggu itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasi dari pada tindakan

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintang atau mengganggu itu sendiri. Sehingga tidak mungkin jika undang-undang harus merinci satu persatu bentuk tindakan tersebut. Sehingga pemaknaan pengertian merintang atau mengganggu secara terminologis diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai penemu hukum/*recht finder* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa yang datang ke area tambang tanpa izin resmi dari PT EBL menggunakan mobil *double cabin* merek HILUX diparkirkan di pinggir jalan houting menuju bukaan tambang, lalu memarahi Saksi Gabriel Marthen Aditya dan Saksi Mohammad Nur Akbar bin Darwis Nur yang pada pokoknya meminta agar kegiatan pertambangan dihentikan, sehingga perbuatan Terdakwa berisiko tinggi memicu terjadi keributan, disamping itu Terdakwa dan Sdr. Zainal Abidin tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sehingga menyebabkan kegiatan penambangan secara terpaksa dihentikan adalah termasuk bentuk perbuatan merintang dan mengganggu kegiatan penambangan, mengingat di dalam ketentuan standar operasional (*standart operational procedure*) secara umum tidak diperkenalkannya dilanjutkan tindakan penambangan batubara dalam bentuk apapun jika diketemukan ada suatu objek yang tidak teridentifikasi masuk ke dalam lokasi tambang. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terhentinya kegiatan di areal tambang PT EBL yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil pada PT EBL;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batubara dan terakhir di ubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terbukti dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan jika perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk memperjuangkan hak dan

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terdakwa terkait kepemilikan tanah milik terdakwa yang belum diselesaikan oleh PT EBL, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* bukanlah mengenai sengketa tentang kepemilikan terhadap tanah atau lahan, namun perbuatan Terdakwa yang mendatangi tanpa izin ke lokasi tambang, memarahi dan menyuruh menghentikan kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT EBL selaku pemegang IUP-OP adalah bentuk dari perbuatan merintangi dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, sehingga pembelaan Terdakwa mengenai sengketa kepemilikan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyangkut kepemilikan tanah, menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai status tanah/lahan dan status kepemilikannya karena pembuktiannya tersebut sudah masuk dalam lingkup Keperdataan dan terkait permasalahan keperdataan antara Terdakwa dengan PT EBL tersebut telah diputus berdasarkan Putusan 6/Pdt.G/2023/PN Rta dan Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT BJM, namun belum berkekuatan hukum tetap oleh karena masih dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, maka bukti surat yang tidak terkait dengan perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Terdakwa haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur Kesalahan (*Schuld*) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar dari pada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batubara dan terakhir di ubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana kurungan dalam waktu tertentu atau pidana denda, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas maksimal dari pada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lamanya pidana atau besarnya yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi dari pada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan jika Majelis Hakim berpendapat dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana pengganti denda berupa kurungan, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama atau besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, S.H. Nomor 6 tanggal 12 April 2001 perihal akta pendirian perseroan terbatas PT Energi Batubara Lestari;
- 2) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris INDRA TJAHJA RINANTO, S.H. Nomor 22 tanggal 22 Juli 2020 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Energi Batubara Lestari;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kemenhunkan RI Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0313175 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Energi Batubara Lestari;

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris INDRA TJAHJA RINANTO, S.H. Nomor 30 tanggal 23 November 2022 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Energi Batubara Lestari;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kemenhunkan RI Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.09-0080373 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Energi Batubara Lestari;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalsel Nomor: 503/11.5-29/DPMPTSP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Perubahan Susunan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara Kepada PT Energi Batubara Lestari di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (TP10A01OP-164/Kalsel);
- 7) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris Dr. ROBENSJAHSJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 12 tanggal 19 Februari 2020 perihal Kesepakatan Bersama Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana;
- 8) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris Dr. ROBENSJAHSJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 5 tanggal 16 Maret 2020 perihal Akta Pelepasan Hak Atas Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana;
- 9) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris Dr. ROBENSJAHSJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 6 tanggal 17 Maret 2021 perihal Adendum Akta Pelepasan Hak Atas Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana;
- 10) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 4 Mei 1993 atas nama PT Banua Lima Sejurus;
- 11) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;
- 12) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 28 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;
- 13) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 30 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;
- 14) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;
- 15) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet dalam HGU Nomor 01 PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;
- 17) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Adendum Pertama Atas Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Antara PT Balimas Agroperdana dan PT Energi Batubara Lestari tanggal 11 Oktober 2022;
- 18) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pengalihan Lahan Hak Guna Usaha (tahap-1) tanggal 5 April 2018;
- 19) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pengalihan Lahan Hak Guna Usaha (tahap-2) tanggal 3 Oktober 2019;
- 20) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pemberian Kompensasi Tanam Tumbuh Lahan HGU tanggal 5 April 2018;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara penyetopan yang diklaim oleh bapak H. NOVARIEN tanggal 16 April 2023;
- 22) 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Surat PT Balimas Agroperdana tanggal 4 Agustus 2022 perihal Tanggapan Atas Pengakuan Kepemilikan Lahan oleh H. NOVAREIN (H. NOVA) di areal HGU PT Balimas Agroperdana dan penutupan lahan;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor: 050/HG-JKT/HC-SK/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama MOHAMMAD NUR AKBAR;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 147/HG-JKT/HC-PK WT/IV/23, tanggal 24 April 2023 antara Sdr. ASEP EDWIN FIRDAUS dan Sdr. BAMBANG BASKORO;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 095/IN/HRD/HOJK/VII/2022/FGDP/PKWT tanggal 17 Juli 2022 atas nama GABRIEL MARTHEN ADITYA PANJAITAN;
- 26) 4 (empat) lembar foto dokumentasi;
- 27) 1 (satu) lembar asli surat kuasa No. 0345/EBL-JKT/DIR-UM071/V-2023, tanggal 8 Mei 2023 pemberi kuasa Sdr. TOMMY ISNUTOMO selaku Direktur Utama PT EBL dan penerima kuasa Sdr. BAMBANG OCTARYONO selaku Kepala Teknik Tambang PT EBL;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontraktor Jasa Pertambangan Batubara Nomor 0396/EBL-JKT/DIR-LG033.3/VI-2022, tanggal 8 Juni 2022 antara PT Energi Batubara Lestari dan PT Hasnur Riung Energi;

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2023/PN Rta a.n. penggugat PT Energi Batubara Lestari dan a.n. Tergugat Novarein;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Panggilan sidang/Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Rantau kepada KELLY MENTHOVANI;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936 K/Pid.Sus-LH/2018 tertanggal 19 November 2018;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor 552 K/PID.SUS-LH/2016 tertanggal 26 Oktober 2016;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir surat dari NOVIAN & PARTNERS selaku kuasa hukum dari PT EBL Nomor: 0243/NP.VI/DN-KLM-BT-OC/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau;
- 34) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama GUMBRI tanggal 20 Januari 2016 beserta lampirannya;
- 35) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama JARNI tanggal 13 November 2015 beserta lampirannya;
- 36) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama ABD. ABAS tanggal 16 November 2014 beserta lampirannya;
- 37) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPF) bidang tanah (sporadik) atas nama MERRY ARFINA tanggal 22 Nopember 2015 beserta lampirannya;
- 38) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan hak milik adat Nomor VIII-3-97/DSB/1981 tanggal 15 September 1981 beserta lampirannya;
- 39) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama GUMBRI tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh GUMBRI selaku yang membuat pernyataan;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama JARNI tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JARNI selaku yang membuat pernyataan;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama ABD. ABAS tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh ABD. ABAS selaku yang membuat pernyataan;

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama MERY ARFINA tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh MERY ARFINA selaku yang membuat pernyataan;
- 43) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama ABD. HADI tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ABD. HADI dan MUNAH selaku yang membuat pernyataan;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir perjanjian jasa pengamanan nomor: 0006s/EBL-JKT/DIR-LG031.3/I-2021, tanggal 4 Januari 2021 antara PT Energi Batubara Lestari selaku pihak pertama dengan H. NOVAREIN selaku pihak kedua;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari NOVAREIN kepada Pimpinan PT Energi Batubara Lestari Site Rantau, tanggal 12 Oktober 2021 beserta lampirannya;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat balasan dari PT Energi Batubara Lestari nomor: 0984 / EBL-JKT / DIR-UM051 / X-2021, tanggal 14 Oktober 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 55 / EBL-RTU / SRV / VII / 2022, tanggal 26 Juli 2022;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 61 / EBL-RTU / SRV / VIII / 2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 71 / EBL-RTU / SRV / IX / 2022, tanggal 26 September 2022;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 75 / EBL-RTU / SRV / IX / 2022, tanggal 26 Oktober 2022;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 82 / EBL-RTU / SRV / XI / 2022, tanggal 26 November 2022;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 87 / EBL-RTU / SRV / XII / 2022, tanggal 31 Desember 2022;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan July 2022, nomor: 008 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 2 Desember 2022;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan Agustus 2022 nomor: 004 / H.N-EBL / VIII / 2022, tanggal 13 April 2023;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan September 2022 nomor: 007 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 01 November 2022;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan Oktober 2022 nomor: 009 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 02 Desember 2022;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan November 2022 nomor: 010 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan Desember 2022 nomor: 011 / H.N-EBL / XII / 2022, tanggal 12 Mei 2023;

59) 1 (satu) eksemplar surat dari THEMIS LAW selaku kuasa hukum dari H. NOVAREIN nomor : 001 / THEMIS-HNV / EBL / V / 2023, tanggal 18 Mei 2023 kepada PT Energi Batubara Lestari perihal penghentian kegiatan penambangan di Kabupaten Tapin;

60) 1 (satu) eksemplar surat dari THEMIS LAW selaku kuasa hukum dari H. NOVAREIN nomor : 002 / THEMIS-HNV / EBL / V / 2023, tanggal 19 Mei 2023 kepada PT Energi Batubara Lestari perihal surat teguran (somasi);

61) 1 (satu) eksemplar surat dari THEMIS LAW selaku kuasa hukum dari H. NOVAREIN nomor : 003 / THEMIS-HNV / EBL / V / 2023, tanggal 25 Mei 2023 kepada PT Energi Batubara Lestari perihal surat teguran II (somasi II);

telah menjadi satu kesatuan dalam berita acara pemeriksaan penyidik, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Kadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Energi Batubara Lestari (PT EBL);
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan menganggap benar atas perbuatannya;

Kadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 162 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batubara dan terakhir di ubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. NOVAREIN ALIAS H. NOVA BIN ALM. H. ANANG MOCHTAR SABRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, S.H. Nomor 6 tanggal 12 April 2001 perihal akta pendirian perseroan terbatas PT Energi Batubara Lestari;
 - 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris INDRA TJAHJA RINANTO, S.H. Nomor 22 tanggal 22 Juli 2020 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Energi Batubara Lestari;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kemenhungan RI Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0313175 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Energi Batubara Lestari;
 - 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris INDRA TJAHJA RINANTO, S.H. Nomor 30 tanggal 23 November 2022 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Energi Batubara Lestari;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kemenhungan RI Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.09-0080373 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Energi Batubara Lestari;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalsel Nomor: 503/11.5-29/DPMPPTSP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Kedua Perubahan Susunan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara Kepada PT Energi Batubara Lestari di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani dan Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (TP10A01OP-164/Kalsel);
 - 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris Dr. ROBENSJAHSJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 12 tanggal 19 Februari 2020 perihal Kesepakatan Bersama Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agropredana;

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris Dr. ROBENSJAHSJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 5 tanggal 16 Maret 2020 perihal Akta Pelepasan Hak Atas Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Akta Notaris Dr. ROBENSJAHSJACHRAN, S.H, M.H. Nomor 6 tanggal 17 Maret 2021 perihal Adendum Akta Pelepasan Hak Atas Sebagian Hak Guna Usaha PT Balimas Agroperdana;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 4 Mei 1993 atas nama PT Banua Lima Sejurus;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 28 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 30 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 tanggal 14 Juni 2022 atas nama PT Balimas Agroperdana;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet dalam HGU Nomor 01 PT Balimas Agroperdana tanggal 1 Juli 2022;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Adendum Pertama Atas Perjanjian Kompensasi Tanaman Karet Antara PT Balimas Agroperdana dan PT Energi Batubara Lestari tanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pengalihan Lahan Hak Guna Usaha (tahap-1) tanggal 5 April 2018;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pengalihan Lahan Hak Guna Usaha (tahap-2) tanggal 3 Oktober 2019;
- 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pemberian Kompensasi Tanam Tumbuh Lahan HGU tanggal 5 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara penyetopan yang diklaim oleh bapak H. NOVARIEN tanggal 16 April 2023;
- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Surat PT Balimas Agroperdana tanggal 4 Agustus 2022 perihal Tanggapan Atas Pengakuan Kepemilikan Lahan oleh H. NOVAREIN (H. NOVA) di areal HGU PT Balimas Agroperdana dan penutupan lahan;

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor: 050/HG-JKT/HC-SK/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama MOHAMMAD NUR AKBAR;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 147/HG-JKT/HC-PK WT/IV/23, tanggal 24 April 2023 antara Sdr. ASEP EDWIN FIRDAUS dan Sdr. BAMBANG BASKORO;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 095/IN/HRD/HOJK/VII/2022/FGDP/PKWT tanggal 17 Juli 2022 atas nama GABRIEL MARTHEN ADITYA PANJAITAN;
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa No. 0345/EBL-JKT/DIR-UM071/V-2023, tanggal 8 Mei 2023 pemberi kuasa Sdr. TOMMY ISNUTOMO selaku Direktur Utama PT EBL dan penerima kuasa Sdr. BAMBANG OCTARYONO selaku Kepala Teknik Tambang PT EBL;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontraktor Jasa Pertambangan Batubara Nomor 0396/EBL-JKT/DIR-LG033.3/VI-2022, tanggal 8 Juni 2022 antara PT Energi Batubara Lestari dan PT Hasnur Riung Energi;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2023/PN Rta a.n. penggugat PT Energi Batubara Lestari dan a.n. Tergugat Novarein;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Panggilan sidang/Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Rantau kepada KELLY MENTHOVANI;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1936 K/Pid.Sus-LH/2018 tertanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor 552 K/PID.SUS-LH/2016 tertanggal 26 Oktober 2016;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir surat dari NOVIAN & PARTNERS selaku kuasa hukum dari PT EBL Nomor: 0243/NP.VI/DN-KLM-BT-OC/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama GUMBRI tanggal 20 Januari 2016 beserta lampirannya;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama JARNI tanggal 13 November 2015 beserta lampirannya;

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah (sporadik) atas nama ABD. ABAS tanggal 16 November 2014 beserta lampirannya;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPF) bidang tanah (sporadik) atas nama MERRY ARFINA tanggal 22 Nopember 2015 beserta lampirannya;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan hak milik adat Nomor VIII-3-97/DSB/1981 tanggal 15 September 1981 beserta lampirannya;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama GUMBRI tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh GUMBRI selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama JARNI tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JARNI selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama ABD. ABAS tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh ABD. ABAS selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama MERY ARFINA tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh MERY ARFINA selaku yang membuat pernyataan;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama ABD. HADI tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ABD. HADI dan MUNAH selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir perjanjian jasa pengamanan nomor: 0006s/EBL-JKT/DIR-LG031.3/I-2021, tanggal 4 Januari 2021 antara PT Energi Batubara Lestari selaku pihak pertama dengan H. NOVAREIN selaku pihak kedua;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari NOVAREIN kepada Pimpinan PT Energi Batubara Lestari Site Rantau, tanggal 12 Oktober 2021 beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat balasan dari PT Energi Batubara Lestari nomor: 0984 / EBL-JKT / DIR-UM051 / X-2021, tanggal 14 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 55 / EBL-RTU / SRV / VII / 2022, tanggal 26 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 61 / EBL-RTU / SRV / VIII / 2022, tanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 71 / EBL-RTU / SRV / IX / 2022, tanggal 26 September 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 75 / EBL-RTU / SRV / IX / 2022, tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 82 / EBL-RTU / SRV / XI / 2022, tanggal 26 November 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita acara pengukuran batubara nomor: 87 / EBL-RTU / SRV / XII / 2022, tanggal 31 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan July 2022, nomor: 008 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 2 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan Agustus 2022 nomor: 004 / H.N-EBL / VIII / 2022, tanggal 13 April 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan September 2022 nomor: 007 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 01 November 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan Oktober 2022 nomor: 009 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 02 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan November 2022 nomor: 010 / H.N-EBL / IX / 2022, tanggal 24 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice keamanan periode bulan Desember 2022 nomor: 011 / H.N-EBL / XII / 2022, tanggal 12 Mei 2023;
- 1 (satu) eksemplar surat dari THEMIS LAW selaku kuasa hukum dari H. NOVAREIN nomor : 001 / THEMIS-HNV / EBL / V / 2023, tanggal 18 Mei 2023 kepada PT Energi Batubara Lestari perihal penghentian kegiatan penambangan di Kabupaten Tapin;
- 1 (satu) eksemplar surat dari THEMIS LAW selaku kuasa hukum dari H. NOVAREIN nomor : 002 / THEMIS-HNV / EBL / V / 2023, tanggal 19 Mei 2023 kepada PT Energi Batubara Lestari perihal surat teguran (somasi);
- 1 (satu) eksemplar surat dari THEMIS LAW selaku kuasa hukum dari H. NOVAREIN nomor : 003 / THEMIS-HNV / EBL / V / 2023, tanggal 25 Mei 2023 kepada PT Energi Batubara Lestari perihal surat teguran II (somasi II);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera,

Mulyadi, S.H.